

IMPLEMENTASI HAK AKSESIBILITAS DALAM UU NO. 8 TAHUN 2016

BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KOTA SERANG

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

HARUM MUKRIMAH

(6670142231)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Skripsi berikut :

Judul : Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8
Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di
Kota Serang
Nama Mahasiswa : Harum Mukrimah
Nim : 6670142231
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya menyatakan melalui lembar ini.

Serang, September 2018



Harum Mukrimah
NIM. 6670142231

LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini ditetapkan bahwa skripsi berikut :

Judul : Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun
2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang

Nama Mahasiswa : Harum Mukrimah

Nim : 6670142231

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Serang, Oktober 2018

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Pembimbing I

Yeni Widvastuti, S.Sos., M.Si
NIP. 197602102005012003

Pembimbing II

Ika Arinia Indriyany, M.A
NIP. 199101142018032001

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. H. Agus Sjaafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Harum Mukrimah
Nim : 6670142231
Judul : Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016
Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang

Telah Diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, pada tanggal
19 Oktober dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 19 Oktober 2018

Ketua Penguji

Titi Stiawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197011252005012001



Anggota

Wahyu Kartiko Utami, S.IP., M.A
NIP. 201808032151



Anggota

Ika Arinia Indriyany, S.IP., M.A
NIP. 199101142018032001





Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Abdul Hamid, Ph.D
NIP. 198104102006041023

ABSTRAK

Harum Mukrimah. 6670142231. Impelementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang. Dosen Pembimbing I: Yeni Widyastuti, S.Sos ., M.Si. Dosen Pembimbing II: Ika Arinia, S.IP., MA

Pemerintah memiliki peran menjadi pelindung atas terpenuhinya kemudahan aksesibilitas masyarakatnya, salah satunya penyandang disabilitas. Sudah adanya peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas yang menjamin posisi mereka sebagai warga negara karena penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membedakan – bedakan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Thomas B. Smith dalam Akib (2010). Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan tentang implementasi hak aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang diterima oleh penyandang disabilitas netra dalam penyediaan fasilitas umum di Kota Serang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kota Serang belum optimal dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi disabilitas netra, hal ini disebabkan oleh; (1) Belum adanya kebijakan terkait penyandang disabilitas di Kota Serang, (2) fasilitas umum yang disediakan belum sesuai dengan fungsinya. (3) implementor adalah dinas terkait dengan pihak ketiga dalam pembuatan fasilitas umum. (4) masyarakat masih memandang disabilitas netra sebagai penyakit masyarakat yang perlu dikasihani. Saran dari penelitian ini ialah; (1) Perlu adanya kebijakan Kota Serang yang mengatur tentang penyandang disabilitas. (2) implementor bisa memahami pedoman pelaksanaan teknis perencanaan fasilitas umum. (3) dibentuknya lembaga terpadu untuk penyandang disabilitas. (4) sosialisasi kepada masyarakat Kota Serang terkait hak dan kewajiban penyandang disabilitas.

Kata kunci: Fasilitas Umum, Hak Aksesibilitas, Implmentasi, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

Harum Mukrimah. 6670142231. Implementation of Accessibility Rights in Law No. 8 of 2016 for Persons with Disabilities in Serang City. Supervisor I: Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Sc. Supervisor II: Ika Arinia, S.IP., MA

The government has the role of being a protector of fulfilling the ease of accessibility of its people, one of whom is a person with disabilities. There are already laws and regulations Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities that guarantee their position as citizens because persons with disabilities have the same position, rights and obligations without discriminating. This study uses the theory of policy implementation from Thomas B. Smith in Akib (2010). The method used is descriptive qualitative. The purpose of this study is to explain the implementation of the accessibility rights in Law No. 8 of 2016 received by persons with disabilities in the provision of public facilities in Serang City. The results of the study show that the City of Serang is not optimal in fulfilling the right of accessibility for net disabilities, this is caused by; (1) The absence of policies related to persons with disabilities in Serang City, (2) public facilities provided are not in accordance with their functions. (3) the implementor is a service related to third parties in making public facilities. (4) the community still views blind disability as a disease of society that needs to be pitied. Suggestions from this study are; (1) There is a need for Serang City policy that regulates persons with disabilities. (2) the implementor can understand the guidelines for the implementation of technical planning for public facilities. (3) the establishment of integrated institutions for persons with disabilities. (4) socialization to the people of Serang City regarding the rights and obligations of persons with disabilities.

Keywords: Public Facilities. Implementation, Accessibility Rights, Disabled Persons,

Bismillahirrahmanirrahim....

*Skripsi ini ku persembahkan skripsi
ini untuk kedua orang tua ku...*

*karena mereka lah aku ada hingga
tahap ini.....*

thones of love

your lovely daughter, Arum

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang” ini bisa terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian skripsi ini, untuk mengetahui bagaimana terpenuhinya hak aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 diterapkan oleh Pemerintah Kota Serang. Penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.,Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Imam Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Abdul Hamid, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Ika Arinia, S.IP., MA selaku Sekertaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univerasitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membagi pengalamannya serta memberi motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Shanty Kartika Dewi, S.Ip ., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Yeni Widyastuti,S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu, membimbing dan membagi ilmunya serta memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua Dosen dan Staff Prodi Ilmu pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
11. Staff Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Permukiman Kota Serang yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini sebagai informan penelitian.
12. PPDI, PERTUNI, PERSADA yang dengan setia membagi ceritanya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman Seperjuangan Ilmu pemerintahan angkatan 14 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang yang selalu kompak dalam menyemangati satu sama lain dalam suka dan duka.
14. Rumboys Family (Dewi Ayu, Rani Sulastri Maulani, Sifa Nurfadilah, dan Rika Rizky Rahayu) yang sudah memberikan kesan indah dimasa kuliah

dan tidak henti- hentinya menyemangati dan memberi motivasi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

15. M. Syifa Maulana yang sudah berbaik hati meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dan menjadi teman bertukar pikiran dalam menyusun skripsi hingga selesai.

16. Dan juga segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini. Diharapkan, skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Maka dari kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Serang, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori	17
1. Teori Implementasi	17
2. Konsep Disabilitas	26
3. Konsep Aksesibilitas	30
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	39
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian	43
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian	47

BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	48
2. Daftar Informan Penelitian	55
3. Deskripsi Data	57
B. Pembahasan	70
1. Implementasi Hak Aksesibilitas di Kota Serang	70
a. Kebijakan Ideal	74
b. Sasaran Grup	76
c. Badan Pelaksana	79
d. Faktor Lingkungan	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Serang Tahun 2012- 2017.....	12
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	32
Table 3.1 Daftar Informan Penelitian	40
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	45
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	47
Tabel 4.1 Jumlah Disabilitas Netra Kota Serang Tahun 2016- 2017	53
Tabel 4.2 Deskripsi Informan Penelitian	56
Tabel 4.3 Temuan Lapangan.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keadaan Trotoar khusus di Jl. Trip Jamaksari Kota Serang	8
Gambar 1.2 Keadaan trotoar khusus di Jl. Jend. A. Yani Kota Serang	8
Gambar 1.3 Keadaan Bangunan Dinas Sosial Kota Serang	10
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Data
2. Catatan Lapangan
3. Lembar Pernyataan Membercheck
4. Member Check
5. Dokumentasi Penelitian
6. Peta Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda antara lain peyandang disabilitas fisik seperti, disabilitas mental, ataupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Menurut WHO (*World Health Organization*) disabilitas adalah *A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment.*

Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Jadi pada dasarnya, penyandang disabilitas ialah manusia yang memiliki kemampuan berbeda dari manusia lainnya, memiliki hak yang sama agar bisa mandiri serta dan mendapat penghidupan yang layak seperti manusia normal pada umumnya

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) adalah salah satu instrumen internasional HAM yang memuat aturan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas secara komprehensif dan integratif. Bahkan konvensi tersebut telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006 di New York. Terdapat 50 pasal dan memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi ini menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok

masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental, atau intelektual. Termasuk juga, bagi mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat di lingkungannya. Maka dengan diadopsi dan berlakunya konvensi ini, terdapat suatu pergeseran paradigma dalam pendekatan kepada para penyandang disabilitas. Media Center Kemenkumham, Kumparan (2017).

Dalam konvensi Internasional PBB Tahun 2006 pasal 9 tentang Aksesibilitas Penyandang disabilitas menyatakan bahwa:

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara- Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, *inter alia* :
 - a. Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
 - b. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

2. Negara-Negara Pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - a. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
 - b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas;
 - d. Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
 - e. Menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penterjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
 - f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
 - g. Memajukan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
 - h. Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat terakses sejak tahap awal,

sehingga sistem serta teknologi ini dapat terakses dengan biaya yang minimum.

Dalam konvensi PBB di tahun 2006, para penyandang disabilitas dapat ikut serta dalam pembangunan. Dan juga UU yang baru cakupannya lebih luas dibanding sebelumnya, yaitu jika dalam UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek dan bersifat belas kasihan. Lain halnya dengan UU No. 8 Tahun 2016 dimana penyandang disabilitas kedudukannya sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu sebagai manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warganya Ratnaningsih (2016).

Dengan meratifikasi konvensi PBB juga berarti pemerintah siap untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, adapun hak-hak yang sudah dijamin dalam konvensi PBB yaitu hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan kasar, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari perlakuan semena-mena. Hak penyandang disabilitas lainnya ialah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain, dan pelayanan sosial, meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan sosial dan perlindungan dalam rangka kemandirian Kompas (2011).

Maka dari itu, campur tangan negara ataupun pemerintah sangat diperlukan hal ini bertujuan untuk untuk menyelenggarakan aksesibilitas publik yang dapat dijangkau dengan mudah oleh setiap warganya. Maka dalam hal ini masyarakat menjadi “pengontrol” untuk memperoleh hak tersebut. Sebagai penyelenggara pemenuhan fasilitas publik bagi warga negara, pemerintah

memiliki peran menjadi pelindung atas terpenuhinya kemudahan aksesibilitas warga negara, salah satunya penyandang disabilitas. Tanpa membeda – bedakan posisi mereka sebagai warga negara karena penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam pasal 27 UUD 1945 dinyatakan bahwa : *“Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Aksesibilitas merupakan hak yang mutlak yang dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan siapa penggunanya. Keberadaan fasilitas umum sangat penting mengingat fasilitas umum berkaitan dengan mobilitas yang berpengaruh pada kemudahan dalam memenuhi kebutuhan setiap orang. Penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas yang sesuai dengan karakteristik disabilitas tersebut.

Namun dalam observasi awal penelitian, tidak sepenuhnya aksesibilitas pada fasilitas- fasilitas umum yang diterima oleh penyandang disabilitas dapat berfungsi dengan baik. Maka dari itu aksesibilitas dalam fasilitas publik untuk penyandang disabilitas menjadi penunjang utama bagi mereka untuk melakukan mobilisasi karena sejatinya, negara memberikan legitimasi bagi penyandang disabilitas dengan memberikan perlindungan hukum berupa hak aksesibilitas dipasal 18 bagi penyandang disabilitas yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Maka dari itu seharusnya pemerintah menjadi pelindung bagi setiap masyarakatnya tanpa ada perbedaan dan diskriminasi, begitupula dengan

penyediaan fasilitas umum yang dapat diakses dengan mudah baik itu oleh orang normal pada umumnya dan juga jenis- jenis penyandang disabilitas dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda pula, tujuannya ialah agar fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah setempat memberikan kemudahan kepada pemakainya dan berfungsi dengan baik untuk mobilitas sehari- hari.

Tidak jauh berbeda dengan kota- kota lain di Provinsi Banten, Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi sendiri masih banyak fasilitas umum khusus bagi penyandang disabilitas netra yang belum aksesibel dan belum sesuai fungsinya, atau dengan kata lain kurang ramah disabilitas. Padahal fasilitas tersebut disediakan oleh pemerintah setempat yang seharusnya dapat dipakai dan dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas netra agar dapat lebih mandiri dalam melakukan mobilitasi.

Aksesibilitas yang diterima oleh penyandang disabilitas pun akhirnya tidak bersifat mutlak, maksudnya fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat dikatakan aksesibel seperti yang sesuai pada pedoman dalam pembangunan fasilitas umum khusus disabilitas netra. Padahal dalam prinsipnya setiap pembangunan gedung, fasilitas, dan lingkungan wajib harus memenuhi 4 azas, yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Sedangkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung, fasilitas dan lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas.

Belum adanya kebijakan terkait penyandang disabilitas yang diperkuat di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten ataupun Peraturan

Gubernur merupakan salah satu dilema bagi pemerintah, karena belum adanya kebijakan yang mengatur tentang hal ini, berdampak pada kesiapan pemerintah dalam memenuhi hak- hak penyandang disabilitas. Sehingga yang terjadi, masyarakat dengan kebutuhan khusus merasa bukan menjadi salah satu program prioritas. Banten News (2018).

Seperti yang dikatakan oleh ketua PERTUNI cabang Kota Serang dalam wawancaranya menyatakan bahwa keadaan di Provinsi Banten sendiri banyak dari penyandang disabilitas yang masih belum bisa mandiri karena terhambat oleh aksesibilitas yang mereka dapatkan. Permasalahan lain yang ditemui peneliti di lapangan yaitu masih banyak stigma dari dalam keluarga dan kerabat mereka bahwa penyandang disabilitas ialah sesuatu yang tabu bagi lingkungan sekitar, tidak hanya itu kerap kalipun mereka juga banyak menerima perlakuan yang tidak enak, seperti di acuhkan dan bahkan sering di sepelekan oleh orang- orang yang mereka temui, serta masih banyak perlakuan- perlakuan diskriminasi lainnya yang terima oleh penyandang disabilitas.

Fasilitas publik bagi disabilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang ialah Trotoar Khusus atau sering disebut *guiding block* yang biasanya berwarna kuning atau jingga yang ada di trotoar ini tujuannya sebagai pemandu jalan bagi disabilitas netra. Namun kenyataannya dalam observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa *guiding block* di jalan- jalan protokol yang tidak berjalan sesuai fungsinya, karena masih banyak masyarakat Kota Serang yang memanfaatkan trotoar khusus disabilitas netra dipakai untuk parkir, dan berjalan serta tidak jarang ditemui juga beberapa trotoar yang tidak terurus, dan juga tata

letak *guiding blok* yang tidak teratur, parahnya lagi trotoar menjadi tempat pot tanaman atau tempat sampah. Jadi, jika manusia yang normal pun susah untuk berjalan dalam keadaan trotoar seperti ini, apalagi penyandang disabilitas netra.

Gambar 1.1



Gambar 1. Keadaan Trotoar Jl. Trip Jamaksari Kota Serang Tahun 2018, trotoar khusus (Guiding block) bagi disabilitas netra yang digunakan bagi tempat parkir.

Gambar 1.2




Gambar2. Keadaan trotoar Jl. Jend. A. Yani Kota Serang Tahun 2018, trotoar khusus (Guiding block) bagi disabilitas netra tidak sesuai dengan aturan pembuatannya.

Adanya fasilitas umum seperti *guiding block* atau sering disebut dengan pemandu jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang belum berfungsi dengan baik. Fasilitas yang ada hanyalah fasilitas “setengah hati” karena masih banyak fasilitas yang tidak sesuai fungsinya dan hanya sebagai hiasan yang tidak bisa digunakan oleh penyandang disabilitas netra.

Seperti yang dibuktikan dalam gambar 1.1 menjelaskan bahwa adanya trotoar khusus disabilitas netra yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang sudah baik dan sesuai dengan pedoman pembuatan bangunan jalan, tetapi dalam implementasinya, trotoar khusus ini dipakai sebagai lahan parkir oleh masyarakat setempat. Begitupula dengan gambar 1.2 menjelaskan bahwa trotoar tersebut belum dapat dikatakan trotoar yang ideal, hal ini dapat dilihat dari penggunaan materialnya yang tidak sesuai, dalam gambar ini pemandu jalan pada trotoarnya menggunakan ubin, dimana jika terkena air atau jika sedang hujan maka dipastikan licin. Hal ini yang membuat disabilitas netra merasa tidak aman dan juga kurang nyaman karena dapat menyebabkan disabilitas netra terjatuh.

Begitupula dengan gedung- gedung pemerintah yang sering diakses oleh penyandang disabilitas. Salah satu contohnya seperti Dinas Sosial karena belum mempunyai gedung pemerintah sendiri, hanya bisa ruko maka yang terjadi fasilitas yang dibangun pun tidak di khususkan bagi penyandang disabilitas dan tidak sesuai dengan kriteria bangunan dengan fasilitas umum yang ideal bagi penyandang disabilitas.

Gambar 1.3

Gedung Dinas Sosial Kota Serang, yang masih belum aksesibel

Dalam gambar 3.1 menjelaskan bahwa fasilitas yang ada kantor Dinas Sosial Kota Serang masih belum ramah disabilitas. Hal ini juga diperkuat oleh penuturan ketua PERTUNI bahwa fasilitas yang ada gedung pemerintahan belum aksesibel, seperti tangga yang tinggi menyebabkan disabilitas netra kesulitan untuk menuju tempat ataupun ruangan yang dituju. Begitupula dengan huruf-huruf braille yang seharusnya ada disetiap ruangan, tujuannya agar penyandang disabilitas mengetahui ruangan- ruangan yang ada di Dinas Sosial Kota Serang.

Dari Undang- undang No. 8 Tahun 2016 sudah ditegaskan dengan jelas, bahwa penyandang disabilitas wajib hukumnya mendapatkan hak atas aksesibilitas dan hak pelayanan publik yang mudah, layak, tanpa diskriminasi dan tanpa biaya tambahan. Menurut hasil observasi yang ada di lapangan, fasilitas umum yang ada di Kota Serang belum mencapai apa yang tertulis di dalam UU No. 8 Tahun 2016 dalam pasal 18 dan pasal 19.

Hal ini juga diakui oleh Dinas PUPR Kota Serang yang menjadi salah satu implementor dari kebijakan ini menerangkan bahwa, karena belum adanya Peraturan Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota yang mengatur dan mengakomodir terkait penyandang disabilitas menyebabkan pemerintah sebagai pihak pelaksana kesulitan untuk membuat fasilitas, karena belum ada dasar hukum yang kuat di daerah bahwa penyandang disabilitas juga merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Serang.

Permasalahan- permasalahan lain yang menjadi hambatan dalam berjalannya undang- undang No. 8 tahun 2016 di Kota Serang dijelaskan oleh salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Serang Dalam wawancaranya menyatakan bahwa tidak adanya jumlah yang kongkrit dalam pendataan terhadap penyandang disabilitas, baik itu sesama dinas- dinas yang ada di kota serang ataupun Dinas yang ada di Provinsi, belum adanya jumlah penyandang disabilitas yang tidak kongkrit ini baik dalam di Provinsi maupun Kota Serang sendiri berdampak pada kurang optimalnya pemerintah Kota Serang dalam melakukan setiap kebijakan terkait penyandang disabilitas.

Berdasarkan data di Dinas Sosial Kota Serang menurut hasil perhitungan perkecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Kota Serang pertahun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Dari total jumlah 5 tahun terakhir terdapat sekitar 3.758 orang adalah penyandang disabilitas netra sebanyak 544 orang penyandang disabilitas rungu sebanyak 236 orang, penyandang disabilitas grahita/intelektual sebanyak 556 orang, penyandang disabilitas daksa/ tubuh sebanyak 1514 orang, penyandang disabilitas wicara

sebanyak 482 orang dan sekitar 396 orang mengalami disabilitas ganda. Berikut adalah tabel Penyandang disabilitas di Kota Serang di tahun 2012 - 2017 :

Table 1.2

Tabel Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2012- 2017

Penyandang Disabilitas	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Disabilitas Netra	66	66	66	66	66	210
Disabilitas Wicara	44	44	44	44	153	153
Disabilitas Rungu	10	10	10	10	96	100
Disabilitas Daksa	297	297	297	297	163	163
Disabilitas Mental	51	51	51	51	152	200
Disabilitas Ganda	49	49	49	49	100	100
<i>Total Penyandang Disabilitas</i>						

Sumber : Dinas Sosial Kota Serang

Dengan penyandang disabilitas Netra yang semakin meningkat tiap tahunnya menurut data dari Dinas Sosial Kota Serang, seharusnya Kota Serang menjadi kota ramah lingkungan bagi penyandang disabilitas netra yang tujuan demi memudahkan mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Serta dengan hadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan harapan agar penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, negara wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi

termasuk juga sistem serta teknologi informasi dan komunikasi serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan untuk publik.

Maka dari itu penelitian ini menjadi penting karena Kota Serang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Banten yang seharusnya menjadi contoh Kota Ramah Disabilitas yang ada di Provinsi Banten. Selain itu juga mengingat Kota Serang sebagai pusat pemerintahan yang ada di Provinsi Banten, seharusnya mempunyai kebijakan terkait Penyandang disabilitas.

Melihat kondisi Kota Serang yang terbilang belum mampu memenuhi kebutuhan fasilitas penyandang disabilitas netra, Seperti jalan umum yang kurang mendukung bagi para pnyandang disabilitas. Trotoar khusus penyandang disabilitas ataupun tempat- tempat yang dibutuhkan bagi kelompok disabilitas yang masih sangat jarang ditemui di Kota Serang dan juga gedung- gedung pemerintahan yang sering dikunjungi oleh penyandang disabilitas. Hal ini bisa dilihat dari fasilitas umum yang ada di Kota Serang masih kurang ramah, bahkan jauh dari harapan.

Studi yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan implementasi UU. No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan aksesibilitas yang di dapat oleh penyandang disabilitas khusus netra yaitu trotoar khusus atau *guiding block* bagi penyandang disabilitas di Kota Serang dan fasilitas yang disediakan pada gedung- gedung pemerintahan Kota Serang. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Kota Serang dalam memenuhi kebutuhan hak aksesibilitas dan hak fasilitas publik bagi penyandang disabilitas netra.

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan- permasalahan diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah antara lain ;

Masalah :

1. Belum adanya Perda Kota Serang ataupun Peraturan Pemerintah Kota Serang yang mengatur tentang penyandang disabilitas.
2. Fasilitas umum yang belum aksesibel berdampak pada terhambatnya mobilitas penyandang disabilitas netra dalam kegiatan sehari- hari.
3. Masyarakat Kota Serang yang masih awam dan acuh terhadap hak aksesibilitas bagi disabilitas netra.
4. Banyak fasilitas umum khusus disabilitas netra yang belum sesuai dengan fungsinya.

C. Rumusan Masalah

Dari keempat identifikasi masalah diatas, penulis mengambil satu masalah yang menjadi rumusan masalah, yaitu ;

“Bagaimana Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang dalam menyediakan fasilitas publik yang diperuntukan khusus bagi penyandang disabilitas netra Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang UU. No 8 Tahun 2016, teori implementasi, teori aksesblitas, dan konsep penyandang disabilitas. Selain itu juga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan studi Ilmu Pemerintahan.

Manfaat Praktisi :

Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap kesadaran masyarakat bahwa adanya kesamaan hak aksesibilitas bagi ruang publik untuk penyandang disabilitas netra. Dan juga Hasil Penelitian ini secara diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang kebutuhan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas netra.

Pemerintah :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membuat suatu kebijakan yang menjamin hak penyandang disabilitas Kota Serang. Selain itu juga membuat badan publik untuk mengkoordinir pengaduan, pemberdayaan dan kebutuhan hak- hak penyandang disabilitas di Kota Serang.

Penyandang Disabilitas :

Dengan adanya penelitian tentang pemenuhan hak aksesibilitas dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Serang, diharapkan mampu

membawa dampak positif salah satunya membuat para penyandang disabilitas menjadi lebih percaya diri, aktif dan mandiri. Dan dapat berkontribusi dalam setiap kegiatan pembangunan Kota Serang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroiti masalah yang dipilih. Suyanto, (2005:34). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori implementasi, Teori Aksesibilitas, Konsep Disabilitas.

1. Teori Implementasi kebijakan

Implementasi bisa dibilang sebagai tahapan sebelum evaluasi, atau dengan kata lain, implementasi merupakan tahap sesudah diberlakukannya Undang-undang. Tujuan di adakannya implementasi ialah untuk mengukur sejauh mana program- program yang sedang di jalankan, atau bagaimana kenyataan dilapangan dari kebijakan- kebijakan pemerintah yang sedang djalankan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:145) menegaskan bahwa impelementasi adalah apa yang terjadi setelah undang- undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, kentungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud dengan tujuan- tujuan program dan hasil- hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. impelementasi mencakup tindakan- tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk

membuat program berjalan. Ada 3 (tiga) macam kegiatan implementasi ; *pertama*, Badan- badan pelaksana yang ditugasi oleh undang- undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber- sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber ini meliputi; personil, peralatan, lahan tanah, bahan- bahan mentah, dan materil (uang). *Kedua*, Badan- badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan- arahan konkret, regulasi, serta rencana- rencana dan desain program. *Ketiga*, Badan- badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan- kegiatan mereka dengan menciptakan unit- unit birokrasi dan rutinitas mengatasi beban kerja. *Akhirnya*, badan- badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggaran atau kelompok- kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan- batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014:152) menerjemahkan implementasi sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi menyatakan bahwa dalam kebijakan- kebijakan terdapat dua golongan karakteristik yang berbeda, yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus yang menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses impelentasi yang berlangsung. Van Meter dan Van Horn juga menegaskan bahwa terdapat sumber layak yang mendapat karena menunjang keberhasilan impementasi kebijakan. Sumber- sumber tersebut

mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kebijakannya, kita sering mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa tidak mempunyai cukup banyak dana untuk membiayai program- program ataupun produk- produk yang telah direncanakan (disahkan).

Pada model Van Horn dan Van Meter Dalam Nugroho (2014:665) ini mengandaikan bahwa implementasi berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimaksudkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksana/ implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan dari implementator

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran- ukuran dan tujuan- tujuan dipahami oleh individu- individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran- ukuran dasar dan tujuan- tujuan kebijakan, ketepatan komunikasi dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan- tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran dasar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran dasar dan tujuan tersebut di nyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan. Dalam meneruskan pesan- pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi

yang lain, komunikator dapat menyebarluaskannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, jika sumber informasi yang diterima berbeda- beda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran dasar dan tujuannya maka para pelaksana kebijakan akan kesulitan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dasar dan tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dasar dan tujuan tersebut. Implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme- mekanisme prosedural lembaga.

Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi untuk mendorong bawahannya bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Dalam hubungan- hubungan antar organisasi maupun antara pemerintah ada dua tipe pelaksanaan merupakan merupakan hal yang paling penting. *Pertama*, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat tinggi seringkali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat bawahan untuk menginterpretasikan peraturan- peraturan dan garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan inisiatif dan memperoleh sumber fisik dan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. *kedua*, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi baik positif maupun negatif.

Dalam mengkaji sebuah implementasi kebijakan setidaknya ada empat variabel yang berpengaruh, yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan- kecenderungan (disposisi), dan struktur birokrasi dalam Winarno (2014:177). Keempat variabel tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain,

maka idealnya jika keempat variabel ini dapat direfleksikan dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus.

Secara rinci Edward dalam Winarno (2014:178) menjelaskan empat variabel tersebut ialah ;

1. **Komunikasi**, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan- keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana (implementator) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staff administrasi dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Adapun beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya komunikasi yang tidak konsisten sehingga dampak buruk bagi implementasi kebijakan.

(1) *transmisi*, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. (2) *kejelasan*, jika kebijakan di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

Edward mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidak jelasan kebijakan, antara lain : kompleksitas kebijakan tersebut, keinginan untuk mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. (3) *konsistensi*, jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. **Sumber- sumber (sumber daya)**, jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka yang terjadi implementasi juga menjadi kurang efektif. Edward melihat sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi ; (1) *staff*, sumber yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan adalah staff. Hal yang perlu diingat ialah bahwa jumlah

tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. maksudnya, jumlah staff yang banyak tidak menjamin implementasi tersebut berhasil, tapi disebabkan oleh kecapan yang dimiliki para pegawai pemerintah ataupun staff. (2) *informasi*, menjadi dua bentuk yaitu informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan informasi tentang ketaatan personil lain terhadap perturan pemerintah. (3) *wewenang*, akan berbeda wewenang dari satu program ke program lainnya serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Kurangnya wewenang yang kurang efektif disadari oleh pejabat pemerintah, karena itu mereka membutuhkan kerjasama dari pelaksana lain jika mereka ingin melaksanakan programnya berhasil. (4) *fasilitas*, dalam hal ini fasilitas fisik bisa menjadi sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi tanpa perlengkapan, tanpa perbekalaan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak berhasil.

3. ***Kecenderungan- kecenderungan***, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit.

Mengingat pentingnya kecenderungan- kecenderungan bagi implementasi yang efektif, maka ada pula dampak dari kecendrungan-kecendrungannya menurut Edwards ada kebijakan yang masuk dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang didukung ada juga kebijakan lain yang bertentangan secara langsung dengan pandangan- pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan- kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Para pejabat birokrasi pemerintah merupakan pelaksana- pelaksana yang paling umum dan paling penting dalam mengetahui pengaruh- pengaruh tertentu pada kecendrungan atau tingkah laku mereka, bila dibandingkan oleh para hakim dan para pelaksana bijakan swasta/ non- pemerintah.

Selain itu pengangkatan birokrat juga menjadi salah satu dampak kecendrungan dalam implementasi, karena menurut Edwards yang menjadi persoalan ialah bila personilnya tidak dapat melaksanakan kebijakan- kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggungjawab kepada pemimpin- pemimpin mereka.

4. ***Struktur Birokrasi***, menurut Edwards yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Nugroho (2014:629)

mengemukakan implementasi sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Dari pengertian tersebut Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel;

1. Variabel independen, mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel *intervening*, variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstitue, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen serta kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen, tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada

revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Implementasi kebijakan menurut Thomas. B Smith dalam Akib (2010:3) menjelaskan bahwa implementasi yang dibuat harus diimplementasikan dan sebisa mungkin hasilnya harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat keputusan diawal. Dalam teori ini juga dijelaskan jika suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas, maka berhasil dalam mewujudkan orientasi nilai kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan biasanya diformulasikan menjadi proyek-proyek yang dirancang dan dibiayai oleh pemerintah ataupun dapat berupa program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsistensi antara implementor dan pembuat kebijakan. Baik implementasi kebijakan ataupun program yang ada biasanya sering dipengaruhi oleh isi dan konteks dari implementasi tersebut. Kebijakan tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat bagaimana proyek ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan berdampak pada sasaran yang ditujunya, baik dari individu-individu, kelompok, ataupun masyarakat luas yang merasakannya. Maka dari itu Thomas. B Smith dalam Akib (2010:4) membagi empat indikator dalam teorinya ;

1. *Idealized Policy*, yaitu pola interaksi yang diidealkan oleh perumus dengan tujuan mendorong target group untuk melaksanakan kebijakan. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pemberian informasi ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan kekomunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang bertentangan (*conflicting*), maka pelaksana kebijakan akan sulit terlaksana secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan

oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

2. *Target Group*, yaitu bagian dari stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diinginkan. Mereka merupakan bagian dari stakeholders yang diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan terhadap pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dilihat dari bagaimana respon atau daya tanggap kelompok sasaran, jika kelompok sasarannya berlapang hati untuk menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh maka kebijakan tersebut akan berhasil.

Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada :

- a. kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka
 - b. karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial ekonomi.
 - c. komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementor) dengan penerima kebijakan (kelompok sasaran) sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. *Implementing organization*, yaitu pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan. Pelaksana tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta pengawasan. Karakteristik lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan melihat karakteristik lembaga-lembaga pelaksana, maka pembahasan ini tidak lepas oleh struktur birokrasi. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para lembaga pelaksananya. Pada beberapa kebijakan menuntut para lembaga pelaksana kebijakan agar bersikap ketat dan disiplin. Sedangkan pada konteks lain diperlukan lembaga pelaksananya demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. *Environmental factors*, yaitu unsur lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung atau tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari

kegagalan proses implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Banyak perhatian yang difokuskan kepada dampak lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada kebijakan publik dengan mengidentifikasi pengaruh variabel- variabel lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil atau output kebijakan. Namun keempat variabel tersebut tak berdiri sendiri akan tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian yang pada akhirnya menimbulkan tension (tekanan) bagi terjadinya tawar menawar antara formulator dan implementator. Model ini memandang bahwa implementasi kebijakan tak berjalan secara linear dan mekanistik tetapi memberi peluang terjadinya bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi yang berdimensi target group.

Maka dari itu implementasi ialah proses yang kompleks dan juga rumit, namun implementasi menjadi tahap penting dalam proses kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi, kebijakan hanya menjadi hitam diatas putih dari pembuat kebijakan awal. Untuk melihat hambatan dalam implementasi kebijakan tidak hanya bisa dilihat dari satu indikator saja, namun harus dilihat dari keempat indikator yang sudah dijelaskan diatas bahwa bagaimana koordinasi, sumber daya, sikap birokrat, dan juga struktur birokrasi sangat berpengaruh antara si pembuat kebijakan di awal dengan para pelaksana (implementor).

2. Konsep Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas

mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat. Riyadi (2012:293).

Menurut Smith Disabilitas dilihat sebagai orang yang memiliki gangguan fisik dan tidak mampu menggunakan fasilitas bangunan karena tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi kemudahan mereka. Novita (2012:7). Dengan begitu bisa dikatakan fasilitas pendukung mempengaruhi ruang gerak peyandang disabilitas, karena jika fasilitas pendukung dapat di peroleh dengan mudah, maka penyandang disabilitas pun dapat bergerak dengan leluasa.

Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas ialah, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan mental, dan/ atau, sensorik, dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut WHO disabilitas adalah :

“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”. Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas bahwa

disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut :

- a) *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b) *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Menurut UU terbaru tentang penyandang disabilitas No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Klasifikasi dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu.

1. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Adapun jenis dan penyebab disabilitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- a) disabilitas didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Disabilitas bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau Karen apenyakit menular seksual.

3. Konsep Aksesibilitas

Menurut March (2004:4) menyatakan aksesibilitas mengacu pada kemudahan yang bisa diperoleh pengunjung untuk melakukan perjalanan dan memasuki sebuah tempat. March (2004: 10) menyatakan aksesibilitas mencakup jarak/waktu terbang, akses keseluruhan, frekuensi/kapasitas, akses masuk, penerbangan langsung/tidak langsung, persyaratan visa, kemudahan berjalan-jalan, kemudahan memperoleh sesuatu, informasi destinasi wisata, kemudahan menggabungkan perjalanan dengan destinasi wisata lainnya, kemudahan komunikasi.

Aksesibilitas adalah salah satu hal yang penting bagi keberlangsungan penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitasnya dengan normal seperti yang lainnya. Aksesibilitas adalah masalah waktu dan juga tergantung pada daya tarik dan identitas rute perjalanan.

Derek Halden Conculancy (2000:2) mencirikan pemahaman aksesibilitas dalam tiga pertanyaan:

1. Siapa/dimana, apa, dan bagaimana. Siapa atau di mana orang itu berada - aksesibilitas adalah bagian dari orang atau tempat.
2. Apa peluang yang akan dicapai – fungsi tata guna lahan, aktivitas di dalamnya, atau sumber daya (termasuk orang-orang) yang memungkinkan orang itu memenuhi kebutuhan mereka.
3. Bagaimana: faktor-faktor yang memisahkan orang-orang dengan tempat-tempat seperti jarak, waktu, biaya, informasi dan faktor-faktor lain yang bertindak sebagai pencegah atau hambatan untuk mengakses suatu tempat.

Hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan pasal 18 Undang-undang No.8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah:

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak ;

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik ;
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas sebagai individu.

Aksesibilitas didefinisikan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Setiap lokasi geografis yang berbeda memiliki tingkat aksesibilitas yang berbeda hal ini disebabkan perbedaan kegiatan dari masing-masing tata guna lahan.

Tamin (2000:38) Indikator Aksesibilitas mengatakan indikator aksesibilitas secara sederhana dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya, dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya jika berjauhan aksesibilitas antara keduanya rendah. Selain jarak dan waktu, biaya juga merupakan beberapa indikator aksesibilitas. Apabila antar kedua tempat memiliki waktu tempuh yang pendek maka dapat dikatakan kedua tempat itu memiliki aksesibilitas yang tinggi. Biaya juga dapat menunjukkan tingkat aksesibilitas. Biaya disini dapat merupakan biaya gabungan yang menggabungkan waktu dan biaya sebagai ukuran untuk hubungan transportasi.

Maka dari itu indikator rendah atau tingginya aksesibilitas dapat di ukur dengan jarak. Dalam hal ini, jarak yang dimaksud ialah jarak antara trotoar khusus (*guiding blok*) bagi disabilitas netra dengan tempat- tempat fasilitas lainnya yang dibutuhkan atau yang menjadi tujuan disabilitas netra seperti tempat pendidikan, kesehatan, pembelanjaan, dan lainnya. Dengan begitu aksesibilitas dapat dinyatakan sebagai kemudahan dalam mencapai suatu tempat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Tahun Penelitian	Bentuk Penelitian	Teori	Metode	Lokus
1.	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta	Lelly Nuraviva	2017	Skripsi Universitas Diponegoro Semarang	1. Impelementasi Kebijakan 2. Aksesibilitas 3. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Sekolah Luar Biasa Di Yogyakarta
2.	Aksesibilitas Dan Fasilitas Publik Kaum Difabel Di Margonda Raya, Kota Depok	Fadiah Nurannisa	2016	Skripsi Universitas Gunadarma	1. Aksesibilitas 2. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Fasilitas Publik Di Jl. Margonda Raya, Kota Depok
3.	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan (Studi Kasus: Universitas Indonesia)	Novita Apriyani	2012	Skripsi Universitas Indonesia	1. Aksesibilitas 2. Penyandang Disabilitas	kualitatif	Universitas Indonesia, Kota Depok
4.	Urbanisme dan Perumahan Yang Mudah Diakses Untuk Disabilitas: Kasus Spanyol	Patricia López Peláez dan Juan Carlos De Peralta Ortega	2007	Jurnal internasional Universidad Nacional de Educación a Distancia, Vol. 12, Núm. 16: Contexto	1. Urbanisme 2. Aksesibilitas 3. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Spanyol
5.	Implementasi kebijakan dalam	surona Visagie, Elsje Scheffler,	2013	Jurnal Internasional Afrika tentang disabilitas Vol	1. Impelementas 2. Rehabilitasi 3. Penyandang	Kualitatif	Pedesaan terpencil Afrika Selatan

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Tahun Penelitian	Bentuk Penelitian	Teori	Metode	Lokus
	penyediaan layanan kursi roda di pedesaan Afrika Selatan	dan Marguerite Schneider		2, No 1	Disabilitas		
6.	Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)	Budi Hasanah	2017	Jurnal Universitas Serang Raya Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017	1. Aksesibilitas 2. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Jalur Pedestrian Bagi Di Kota Serang
7.	Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Rina Herlina dan Candra Sari	2017	Jurnal Universitas Sebelas Maret Volume 12, Nomor 1 Halaman 85 – 96.	1. Evaluasi Kebijakan 2. Aksesibilitas 3. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Fasilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan di Kota Surakarta
8.	Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Pelayanan	Siti Aisyah	2015	Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1. Implementasi kebijakan 2. Aksesibilitas 3. Penyandang Disabilitas	kualitatif	Grhatama Pustaka Yogyakarta

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Tahun Penelitian	Bentuk Penelitian	Teori	Metode	Lokus
	Bagi Difabel Di Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus: Grhatama Pustaka Yogyakarta)						
9.	Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur	I. B Irawan	2013	Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya	1. Aksesibilitas 2. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Jawa Timur
10.	Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta	Putu Mia Rismari Dewi	2016	Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta	1. Aksesibilitas 2. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Halte Dan Bus Trans Jogja Di Yogyakarta
11.	Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan	Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat isdaryanto	2017	Jurnal Politik Dan Kewarganegaraan Universitas Negri Semarang Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, Januari- Juni 2017	1. Implementasi kebijakan 2. Pemenuhan Hak 3. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Ungaran
12.	Analisis implementasi pelayanan publik transportasi umum	Almas Syahrul Ghani	2017	Thesis Universitas Brawijaya, Malang	1. Implementasi kebijakan 2. Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Transportasi di Jakarta, Transjakarta cares)

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Tahun Penelitian	Bentuk Penelitian	Teori	Metode	Lokus
	ramah disabilitas (Trans jakarta cares)						
13.	Implementasi Hak Aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang	Harum Mukrimah	2018	Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	1. Implementasi Kebijakan 2. Hak Aksesibilitas 3. Penyandang Disabilitas Netra	Kualitatif	Gedung Pemerintahan Kota Serang Dan Trotoar Jalan Protokol Kota Serang


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan suatu alur berfikir peneliti dalam penelitian untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut: dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Pemenuhan hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang. Dimana yang bertanggungjawab dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ialah pemerintah Kota Serang dengan dinas- dinas terkait. Namun dalam penyediaannya, masih banyak ditemui permasalahan- permasalahan yang ada dilapangan yang menghambat disabilitas netra dalam melakukan aktivitasnya. Dengan memakai teori Implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith dalam Akib (2010:3) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dimana keempat indikator yaitu (1) kebijakan ideal, (2) sasaran grup, (3) badan pelaksana, dan (4) Faktor lingkungan sesuai dengan permasalahan yang ada di Kota Serang terkait hak aksesibilitas. Dimana output yang dihasilkan menjelaskan tentang

kesiapan pemerintah Kota Serang dengan dinas- dinas terkait dalam menyediakan fasilitas umum yang aksesibel bagi disabilitas netra di Kota Serang.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber: peneliti 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dengan menggunakan Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan juga bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research*. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Penelitian kualitatif juga bisa dibidang yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/ jasa. Satori (2010:22). Jadi singkatnya penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti tidak dapat dihitung maka dari itu, karya ilmiah yang di tulis dengan deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperdalam suatu masalah sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan juga waktu.

Pendekatan kualitatif ialah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif- konstruktif (misalnya, makna- makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai- nilai sosial dan sejarah dengan tujuan

untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Creswell (2012:122). Atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya, orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), ataupun keduanya. Di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang berbagai dari masukan segenap partisipan yang terlibat di dalam penelitian, tidak hanya dari penelitiannya semata. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah. Maka Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan, di maksudkan untuk memperoleh informasi mengenai aksesibilitas fasilitas publik yang mempunyai peranan penting dalam mobilisasi penyandang disabilitas yang khususnya pada disabilitas Netra di Kota Serang secara mendalam dan komperhensif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus, Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan dan menggambarkan kasus tentang penyandang

disabilitas netra memperoleh aksesibilitas di Kota Serang dan juga peran pemerintah Kota Serang dalam melayani atau memberikan fasilitas untuk kelompok disabilitas, yang mencakup fasilitas publik bagi disabilitas Netra dengan mewawancarai secara mendalam agar nantinya pemerintah Kota Serang dapat merealisasikan kebutuhan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Kota Serang, Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Kota Serang dan Dinas- dinas terkait yaitu Dinas PUPR Kota Serang, Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang, BAPPEDA Kota Serang yang menjadi objek penelitian ialah fasilitas umum yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas netra.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, maksudnya informan- informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Maka dari itu informan tidak berdasarkan jumlah, namun informan yang di ambil berdasarkan pada peran dan fungsi yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun informan dari penelitian ini di klasifikasi menjadi dua, yaitu *key* informan dan *secondary* informan.

Table 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Ket	Jumlah Informan
1.	Dinas Sosial Kota Serang	Key Informan	1
2.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang	Key Informan	1
3.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten	Key Informan	1
4.	BAPPEDA Kota Serang	Secondary Informan	1
5	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Kota Serang	Secondary Informan	1
6.	Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Kota Serang	Secondary Informan	1

Sumber : Peneliti 2018

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Metode pengumpulan data sangat mempengaruhi dengan bagaimana masalah akan dipecahkan. Satori (2010:103). Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data ialah ;

1. **Wawancara**, dapat diartikan sebagai pengumpulan data yang berupa pertemuan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dalam bentuk tanya jawab (penanya kepada infroman) dalam satu topik atau tema tertentu. Teknik menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun oleh peneliti, wawancara juga dilakukan secara semi- struktural dimana terdapat pedoman wawancara berisikan

tentang pertanyaan yang meliputi tentang identitas diri partisipan dan pertanyaan seputar masalah- masalah inti.

Pada penelitian ini, proses wawancara dilakukan dengan mendatangi disabilitas netra dengan menanyakan data tentang bagaimana penyediaan fasilitas umum yang dirasakan oleh penyandang disabilitas netra, yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang, selain itu wawancara juga di tujukan bagi pemerintah yaitu Dinas Sosial terkait jumlah penyandang disabilitas tahun 2012- 2017 dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. untuk memperoleh data fasilitas bagi penyandang disabilitas Kota Serang dari tahun 2017- 2018, dan pertanyaan- pertanyaan mengenai hak aksesibilitas dan fasilitas umum yang di dapat.

2. **Observasi**, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang nampak pada objek penelitian (Prastowo, 2011). Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan berperan serta (partisipan) dan tidak berperan serta (non- partisipan). Dalam kasus ini observasi yang dilakukan ialah observasi non- partisipan yang mana peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu, hanya mengamati objek saja.

Observasi ini dilakukan untuk memahami aktivitas yang dilakukan objek penelitian dalam hal ini ada dua, yaitu *Pertama*, PPDI Kota Serang (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Cabang Kota Serang dan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) agar dapat mendeskripsikan respon sebagai sasaran target yang merasakan fasilitas umum bagi

penyandang disabilitas khusus disabilitas netra. *Kedua*, koordinasi dinas-dinas terkait yaitu, Dinas PU Kota Serang dan Provinsi Banten, Dinas Sosial Kota Serang, dan BAPPEDA Kota Serang sebagai pelaksana tugas.

3. ***Dokumentasi***, telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapat dari peninggalan-peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, peraturan perundang-undangan, buku harian, catatan pribadi, biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan penulis Prastowo (2011). Dalam hal ini, data-data yang diperoleh peneliti berupa gambar hasil observasi, tabel-tabel dari Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Serang.

Dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif untuk menunjukkan bahwa data yang kita punya memiliki kredibilitas dan dapat dikonfirmasi bisa dengan uji kredibilitas data. Prastowo juga menjelaskan bahwa uji kredibilitas data memiliki tujuh teknik yaitu; perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, diskusi *dengan teman sejawat*, *member check*, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan juga *member check*.

Triangulasi data, teknik untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tujuannya sebagai pembanding dari data yang diperoleh. Menurut Denzin Prastowo (2011:269) membedakan lima jenis triangulasi, yaitu ;

- a) *Triangulasi Sumber*, teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang berbeda.
- b) *Triangulasi teknik*, teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.
- c) *Triangulasi waktu*, teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.
- d) *Triangulasi penyidik*, teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat yang lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
- e) *Triangulasi teori*, teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Dari kelima teknik triangulasi data untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknis triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan data- data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan- informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengecek data yang didapat dari informan melalui wawancara dan kemudian dicek dan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang didapat dari lapangan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi, Arikunto (2006:149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Moleong (2009:168) Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup sebagai berikut:

- a. Responsif, manusia responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
- b. Dapat menyesuaikan diri, manusia dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.
- c. Menekankan keutuhan, manusia memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang real, benar, dan mempunyai arti.
- d. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sudah mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai bekal dalam mengadakan penelitian dan memperluas kembali berdasarkan pengalaman praktisnya.
- e. Memproses data secepatnya, manusia dapat memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja ketika di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada respondennya.
- f. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, manusia memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.

- g. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan disinkratis, manusia memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga sebelumnya, atau yang tidak lazim terjadi.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

Dimensi	Indikator	Subdimensi	Informan
Implementasi Kebijakan (Thomas J. Smith)	Kebijakan ideal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola interaksi antar lembaga terkait 2. Proses pemberian informasi/ kebijakan dari pembuat kebijakan kepada implementor 3. Koordinasi tiap dinas terkait dan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan 	PERTUNI, PPDI, Dinas PUPR Kota Serang, Dinas Sosial Kota Serang, dan BAPPEDA Kota Serang
	Target Grup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran kebijakan 2. Respon dari sasaran kebijakan 3. Kesesuaian isi kebijakan dengan target sasaran kebijakan 	PPDI, PERTUNI, dan Dinas PUPR Kota Serang
	Badan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban implementor dalam menjalankan kebijakan 2. Adanya pengawasan dalam setiap program atau bangunan yang dibuat pemerintah 3. Kesadaran dan pengetahuan pemerintah akan kebutuhan fasilitas publik disabilitas netra 	Dinas Sosial Kota Serang, Dinas PUPR Kota Serang, Dinas PUPR Provinsi Banten,

Dimensi	Indikator	Subdimensi	Informan
	Faktor Lingkungan	Lingkungan eksternal dalam menjalankan kebijakan	PPDI, PERTUNI, Dinas Sosial Kota Serang

Sumber : Peneliti 2018

F. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan selesai. Penulis melakukan penelitian di wilayah Kota Serang, khususnya pada Fasilitas umum untuk disabilitas netra, kantor Dinas- dinas terkait yang menyelenggarakan aksesibilitas publik seperti Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang dan Provinsi Banten, serta BAPPEDA Kota Serang serta lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi dan mengakomodir penyandang disabilitas Netra di Kota Serang yaitu PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang Kota Serang dan juga PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Cabang Kota Serang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Serang yaitu; letak geografis, letak administratif, kepadatan penduduk, visi misi, dan gambaran umum profil dinas terkait, yaitu Dinas Sosial Kota Serang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, BAPPEDDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Serang dalam melaksanakan kebijakan dan menyediakan aksesibilitas yang sudah tercatat didalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, serta profil PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Kota Serang yang mempunyai peran aktif dalam mengawasi dan menjadi wadah dari aspirasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas yang aksesibel bagi diabilitas netra di Kota serang.

a. Penyandang Disabilitas Netra

1) Definisi penyandang disabilitas netra

Soemantrie (2007) Penyandang disabilitas netra atau masyarakat luas sering menyebut sebagai tuna netra, memiliki artian yang luas yaitu suatu ketidak berfungsi pada fungsi pengelihatannya.. Hosni (2008) Disabilitas netra juga bisa dikatakan sebagai individu yang terhambat mobilitas gerakannya yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya fungsi

pengelihatannya sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari;

- (1) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi pengelihatannya)
- (2) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, namun tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya
- (3) Low vision, seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya, namun tidak dapat melihat jari- jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

Dari definisi diatas mengenai penyandang disabilitas netra, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas netra ialah seseorang atau individu yang memiliki penurunan dalam indera penglihatannya. Disabilitas netra juga tidak sepenuhnya buta total, ada individu yang mampu membedakan adanya cahaya, selain itu ada juga low vision dimana keadaan individu dapat melihat benda yang didepannya namun tidak bisa melihat jari tangannya sendiri.

Penyandang disabilitas netra juga mempunyai ciri khas atau mempunyai karakteristik menggunakan tongkat putih atau tongkat khusus bagi disabilitas netra yang terbuat dari bahan aluminium dengan garis merah disampingnya, tongkat ini berguna untuk membantu disabilitas netra sebagai pemandu mobilitas sehari- hari.

2) Jenis- Jenis Penyandang Disabilitas Netra

Menurut Hosni (2008), disabilitas netra memiliki beberapa sudut pandang dalam mengklasifikasikannya, yaitu:

(1) Dalam terjadinya sebab kecatatan, disabilitas netra dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu; penderita disabilitas netra sejak lahir, penderita netra setelah lahir (usia muda), penderita disabilitas netra pada usia sekolah (usia remaja), penderita disabilitas netra pada usia dewasa, dan penderita disabilitas netra diusia senja.

(2) Dalam kemampuan daya pengelihatannya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu; penderita disabilitas netra ringan, penderita disabilitas netra sedang, dan penderita disabilitas netra berat (total)

3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas Netra

Berkurangnya atau hilangnya indera pengelihatannya yang terdapat pada seseorang atau individu berdampak pada kebutuhan individu tersebut yang berbeda dengan individu yang lain atau dengan penyandang disabilitas dengan klasifikasi yang berbeda. Mobilitas serta keterampilan berpengaruh positif terhadap kehidupan disabilitas netra baik fisik, psikologis, sosial maupun ekonomi. Rizkyani (2016). Orientasi yang dimaksud dalam hal ini ialah kemampuan indera- indera yang masih berfungsi pada disabilitas netra seperti indera pengecap, pencium, dan peraba yang masih bisa mengenali lingkungan dimana dirinya berada atau yang berhubungan dengan objek bergerak seperti manusia, hewan

ataupun dan objek diam seperti benda, ataupun tanaman. Sedangkan mobilitas yang dimaksud ialah kemampuan disabilitas bergerak atau beraktivitas dengan mudah, cepat, dan selamat. Maka dari itu beberapa aspek yang dibutuhkan disabilitas netra ialah;

- (1) Rasa aman, hal ini tidak berlaku hanya untuk individu normal saja, penyandang disabilitas netra pun akan menginginkan hal yang serupa. Bagi kebanyakan individu dengan penderita disabilitas netra, mereka memiliki kewaspadaan yang tinggi, tidak hanya pada lingkungan baru terkadang lingkungan yang sering dilewati pun masih merasa kurang aman. Bukan hanya disebabkan oleh berkurangnya atau hilangnya indera pengelihatan tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak menentu setiap harinya. Dampaknya disabilitas netra merasa curiga setiap kali dirinya memasuki lingkungan yang berbeda.

Maka dari itu semakin sering disabilitas netra melatih kemampuan indera lainnya maka semakin mahir juga kemampuannya, selain itu juga disabilitas netra mempunyai banyak pengalaman sehingga akan lebih cepat untuk mobilitasnya dalam memasuki lingkungan baru baik itu kedalam lingkungan sosial ataupun lingkungan fisik.

- (2) Rasa akan dihargai, setiap orang pasti akan merasa dirinya ada dan bermanfaat jika dihargai oleh lingkungan, begitu juga dengan disabilitas netra. Dengan bergesernya paradigma dari UU No. 4

Tahun 1997 bahwa penyandang disabilitas sebagai subjek yang harus dikasihani, sedangkan sekarang dengan Undang-undang terbaru yaitu UU No. 8 Tahun 2016 bahwa disabilitas netra menjadi objek dan tidak dibedakan dengan lainnya. Hal ini memunculkan bahwa disabilitas netra juga memiliki kebutuhan akan dihargai oleh lingkungan sekitar.

Hal ini akan berdampak positif pada kemampuan mobilitasnya, yang mana akan lebih terarah bagi disabilitas netra untuk dapat mandiri karena merasa diterima dan tidak dibedakan dengan individu normal lainnya.

- (3) Aktualisasi diri, kemandirian yang didapat dari pengetahuan dan pengalaman yang diajarkan disekolah dijadikan sebagai dasar untuk kehidupan dirinya dimasa mendatang oleh disabilitas netra.

Maka dari itu ketidak ketergantungan disabilitas netra pada orang lain merupakan wujud dari kemampuan disabilitas netra mengaktualisasikan dirinya ditengah- tengah lingkungan. Hosni (2008).

b. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang

Penyandang disabilitas netra ialah individu dengan karakteristik khusus dan memiliki kemampuan yang berbeda dengan individu pada umumnya. Karena memiliki kemampuan yang berbeda pula, maka kebutuhannya juga berbeda dengan yang lainnya. Begitupun dengan aksesibilitas yang diterima oleh disabilitas netra. Hak aksesibilitas bagi disabilitas netra pun menjadi penting seiring dengan perkembangan zaman yang makin pesat, begitupula yang terjadi di Kota Serang,

hak aksesibilitas menjadi penting karena demi keberlangsungan disabilitas netra untuk melakukan mobilitas dengan cepat dan aman seperti yang lainnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Serang pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 210 orang sebagai penyandang disabilitas netra.

Tabel 4.1
Jumlah Disabilitas Netra Kota Serang Tahun 2016- 2017

No	Kecamatan	2016	2017
1.	Curug	2	20
2.	Serang	3	30
3.	Cipocok Jaya	30	50
4.	Taktakan	12	45
5.	Kasemen	3	15
6.	Walantaka	16	40
Total		66	210

Sumber : Dinas Sosial Kota Serang

Dari data jumlah disabilitas netra di Kota Serang pada tahun 2016 hanya 66 orang, ditahun 2017 bertambah menjadi 210 orang, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu; pertama karena data memiliki beberapa versi menurut kecamatan yang ada di Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang. Kedua, banyak penduduk luar Kota Serang yang memilih menetap di Kota Serang. Ketiga, pada saat pendataan disabilitas netra tersebut tidak ada dirumah. Keempat, pada saat pendataan masih banyak masyarakat yang awam dengan pemikiran keluarga disabilitas netra malu untuk didata.

Kondisi sosial yang terjadi di Kota Serang masih mengkhawatirkan, sebab penyandang disabilitas netra masih dipandang sebagai stigma negatif oleh beberapa masyarakat. Selain itu juga penyandang disabilitas netra masih dianggap sebagai masalah sosial. Hal ini berdampak langsung kepada disabilitas netra

menyebabkan mereka kesulitan untuk berkembang dan mandiri, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, ataupun keterampilan dan juga ikut terjun dalam lingkungan masyarakat. Padahal tidak semua disabilitas netra ingin merasa dikasihani, banyak dari disabilitas netra yang bersekolah ataupun kursus keterampilan sehingga memunculkan potensi pada diri mereka atau minimal mereka bisa untuk kebutuhan dasar misalnya pekerjaan rumah tangga yang kebanyakan diajarkan disekolah- sekolah anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi di Kota Serang yang terbatas dan tidak mudah diakses, maka yang terjadi ialah banyak dari penyandang disabilitas netra yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai ke sekolah menengah pertama dan jenjang sekolah menengah atas. Dari kurangnya keterampilan dan kemampuan inilah mengakibatkan banyak disabilitas netra yang bergantung kepada orang lain.

Masalah- masalah lain yang timbul dan berdampak langsung pada disabilitas netra ialah kota serang belum dapat dikatakan sebagai kota yang ramah disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari aksesibilitas yang didapat oleh disabilitas masih rendah. Belum adanya peraturan daerah ditingkat provinsi Banten maupun Kota Serang menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah sebagai penyedia fasilitas ataupun layanan bagi disabilitas netra.

Penyediaan fasilitas khusus bagi disabilitas netra yang belum optimal mengakibatkan disabilitas netra kesulitan dalam mobilitasnya sehari- hari. Selain itu kurangnya rasa aman memakai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah menjadi salah satu hambatan bagi disabilitas netra untuk mandiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya saja di gedung pemerintahan yang ada di Kota Serang

belum ada pemandu berupa tulisan braille bagi disabilitas netra, padahal tujuannya memudahkan disabilitas untuk mengakses keperluan lainnya misalnya, untuk mengurus pajak, mengurus ktp, ataupun mengurus keperluan lainnya yang harus berada di gedung pemerintahan. Selain itu juga rasa aman saat memakai trotoar jalan, ditahun 2018 ada beberapa titik trotoar yang baru dipugar oleh pemerintah Provinsi Banten untuk membantu disabilitas netra dalam kegiatan mobilitasnya agar cepat dan aman, namun tidak dibarengi dengan jembatan penyebrangan atau penyebrang- penyebrangan (Zebra Cross) yang ada di jalan raya tidak memiliki pemandu jalan, akibatnya disabilitas netra tidak bisa bergerak dengan bebas dan harus bergantung pada orang lain.

2. Daftar Informan Penelitian

Informan- informan yang didapat dalam penelitian ini merupakan hasil dari teknik *snow ball sampling* (Neuman, 2003) menjelaskan bahwa, teknik *snow ball sampling* ialah mengambil sejumlah kasus melalui hubungan atau keterkaitan dari satu orang dengan orang lain atau satu kasus dengan kasus lain kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya. Untuk dapat mengumpulkan data- data yang diperlukan dalam menjawab rumusan- rumusan masalah yang terdapat pada BAB I. Maka peneliti melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah :

Tabel 4.2
Deskripsi Informan Penelitian

No.	Asal Informan	Nama Informan	Kode	Ket
1.	Dinas Sosial Kota Serang, Bidang Rehabilitasi Sosial	Drs. H. Mustofa M.Si	I ₁	<i>Key Informan</i>
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Serang, Kasubid Bangunan Gedung dan Lingkungan	Dadan Prianta S.T	I ₂	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Banten	Irwan Setawan	I ₃	
4.	BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Serang	Derli Harianto, SE, MM	I ₄	<i>Secondary informan</i>
5.	PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Serang	Jumri	I ₅	
6.	ketua PPDI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) Cabang Serang	Teguh	I ₆	

Sumber : Peneliti 2018

Setelah memberikan koding pada informan seperti yang diatas, tahap selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang, bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum khusus disabilitas netra, dalam melaksanakan undang- undang tersebut, serta respon masyarakat khususnya disabilitas netra di Kota Serang yang menjadi sasaran target.

3. Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, mengenai Implementasi Hak Aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang. Yang merujuk kepada fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang bagi disabilitas netra yang ada di Kota Serang pada gedung pemerintahan yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan trotoar disepanjang jalan utama atau jalan protokol Kota Serang.

Selama proses penelitian berlangsung, menggunakan metode kualitatif sehingga data yang diperoleh berupa paragraf deskriptif yang dihasilkan dari wawancara dengan informan- informan yang terlibat dalam penelitian, hasil observasi yang ada dilapangan, dan juga dokumentasi yang relevan selama penelitian ini berlangsung. Analisis data dalam penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh sugiyono (2009:89) bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Komponen dalam analisis data yaitu, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *drawing/ verivication* (menarik kesimpulan/ verivikasi) dan triangulasi.

Proses pencarian data dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada informan- informan yang terkait dalam penelitian ini, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai *key infroman*, Dinas Tata Kota/ Dinas Permukiman, BAPPEDA (Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah), PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Kota Serang, dan juga beberapa masyarakat yang terlibat atau yang merasakan fasilitas yang disediakan pemerintah sebagai *secondary informan*. Adapun teknik wawancara yang dipakai ialah semi-formal dengan menggunakan panduan wawancara dan juga dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *snow ball* dimana maksudnya ialah mengambil sejumlah kasus melalui hubungan atau keterkaitan dari satu orang dengan orang lain atau satu kasus dengan kasus lain kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya (Neuman, 2003).

Data- data yang ditampilkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kota serang pada bangunan pemerintah dan trotoar. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diproses oleh peneliti, setelah itu dianalisa menggunakan teori yang relevan dengan masalah penelitian dan juga dengan menggunakan triangulasi data atau pengecekan data agar menghasilkan penelitian yang valid.

a. Kebijakan Ideal

Berjalannya Undang- undang No. 8 Tahun 2016 bisa dikatakan tepat sasaran dan dapat di implementasikan dengan baik apabila Undang- undang tersebut konsisten dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan. Dalam suatu implementasi juga diperlukan adanya komunikasi dua arah, yang mana dalam hubungan dua arah ini tujuannya untuk melaksanakan kebijakan publik yang sebaik mungkin. Tujuan lainnya ialah agar tercapainya kebijakan yang efektif dan

efisien bagi yang merasakan kebijakan dalam hal ini sasaran yang dimaksud ialah penyandang disabilitas netra di Kota Serang.

Kebijakan tentang fasilitas publik yang harus aksesibel juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Bagian Keempat Belas Hak Aksesibilitas pasal 18 disebutkan bahwa, hak penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- 2) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dibutuhkan stakeholder-stakeholder yang dapat menjalankannya setiap kebijakan yang berlaku, sebagai pihak pelaksana suatu kebijakan pemerintah daerah Kota Serang perlu mencari solusi atas persoalan mengenai fasilitas publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam kebijakan ini stakeholder yang dapat terlibat misalnya, pihak swasta yang menjadi pihak ketiga dalam pembangunan fasilitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Non- Gonvermental Organisation* (NGO) yang mewadahi dan mengakomodir penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra.

Dalam melakukan perumusan dan perencanaan untuk membuat kebijakan yang ideal, dalam hal ini ialah hak aksesibel yang dilaksanakan oleh *implementor* seharusnya melibatkan beberapa *stakeholder- stakeholder* yang merasakan langsung apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas netra, seperti yang diungkapkan oleh I₅ :

“Dari pemerintah belum ada, saya perhatiin sih pemerintah kota serang masih awam, sebenarnya sih PERTUNI (Persatuan Tuna Netra

Indonesia) harus dilibatkan karena yang mengerti dan yang tau hak-hak ya kita, karena kita yang merasakan, jadi pemerintah kurang memperhatikan tuna netra.” (wawancara dengan Pak Jumri Ketua PERTUNI cabang Serang, 22 Mei 2018)

Hal serupapun diungkapkan oleh I₆:

“... karena kita yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut, kerasa banget gitu. Bahwa bisa dibilang di Kota Serang itu belum ramah disabilitas. Contohnya trotoar yang masih jarang ada pemandu jalannya, ada pemandu tidak sesuai dengan pedoman. Misalnya seperti guiding blocknya terbuat dari bahan yang licin jadi kalo hujan rentan jatuh.” (Wawancara dengan Pak Teguh ketua PPDI Kota Serang, 3 April 2018)

Dalam penelitian ini Koordinasi antara pihak pemerintah yang terlibat yaitu Dinas Sosial Kota Serang, Dinas PUPR Kota Serang, BAPPEDA Kota Serang, Dan Dinas PUPR Provinsi Banten ini dengan organisasi penyandang disabilitas yaitu PERTUNI dan PPDI cabang Kota Serang secara langsung juga perlu karena bertujuan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas pada gedung- gedung pemerintahan dan apa saja yang menjadi kebutuhan- kebutuhan disabilitas netra jadi pembangunan fasilitas tersebut dapat efisien dan sesuai dengan kebutuhan disabilitas netra.

Dengan adanya berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam menyediakan dan memperoleh hak aksesibilitas berarti secara tidak langsung pemerintah baik itu dalam tingkat kabupaten/ kota dan provinsi serta dalam skala nasional bisa menjamin dan memberikan fasilitas yang ramah disabilitas, yang bisa diakses dengan mudah bagi disabilitas. Namun, yang menjadi permasalahan baik itu ditingkat provinsi ataupun kota ialah belum adanya Perda ataupun Pergub

yang menjamin hak aksesibilitas khususnya penyandang disabilitas netra. Hal tersebut juga diutarakan oleh I₁ :

“Provinsi Banten dan Kota Serang memang belum mempunyai aturan yang berlaku selain Undang- Undang tersebut. Namun masih tahap penyusunan. Bulan kemarin pun, kita ke anyer dalam tahap pembahasan perda kota. Banyak yang terlibat didalamnya baik itu dari pihak pemkot serang dan juga dari penyandang langsung. Mereka sengaja kita undang kita bahas bersama mengenai apa saja kebutuhan dari disabilitas tersebut agar pemerintahpun tau.” (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustofa M.Si di Dinas Sosial Kota Serang, Bidang Rehabilitasi Sosial, 3 Juli 2018).

Belum adanya perda yang ekspilit tentang penyandang disabilitas juga diungkapkan oleh I₄ :

“Kalo khusus untuk penyandang disabilitas kita memang belum punya, tapi di Perda Kota Serang yang mendukung kita punya, Perda Tentang Kota Layak Anak, Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak, juga Perwal Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak. Disitu memang memuat perlindungan untuk disabilitas. Di kota layak anak kan disitu ada lima cluster; hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga, dan perlindungan khusus. Salah satunya itu diperlindungan khusus penyandang disabilitas, memang disitu memuat apasaja hak- haknya tapi bukan untuk semua umur hanya untuk anak-anak dimana range umurnya dari 0-18 tahun” (wawancara dengan Pak Derli Harianto, SE, MM, Bappeda Kota Serang, 11 Juli 2018)

Hal senada pun diutarakan oleh I₂:

“Ya, bicara tentang fasilitas umum juga, banyak yang tidak menyiapkan itu (fasilitas umum khusus disabilitas netra), harusnya di perda dan perwal disiapkan. Karena belum ada Perdanya jadi kita membangun dengan standart yang sudah ditetapkan terkait perencanaan pembangunan konstruksi yang ada di PerMen PU”. (wawancara dengan Bapak Dadan Prianta S.T di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Serang, Kasubid Bangunan Gedung dan Lingkungan, 3 Mei 2018).

Belum adanya peraturan daerah pada Tingkat Provinsi Banten ataupun Kota Serang memiliki dampak terhadap penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra, seperti yang diungkapkan oleh I₆ :

“Dalam peraturan uu kan turunannya harus dibuat perda, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari dprd provinsi, masih berupa naskah akademik. Hal ini juga yang memicu belum adanya perda di kota serang. Padahal harusnya fungsi perda yang ada dibawah perundang- undangan harusnya bisa memperkuat, tapi kalo belum ada perda ya mau apa yang dikuatin.” (wawancara dengan Pak Teguh Ketua PPDI cabang Kota Serang, 22 Mei 2018)

Karena belum adanya Perda baik itu dalam tingkat provinsi atau kota yang khusus mengatur tentang penyandang disabilitas yang berlaku di Kota Serang, dampaknya ialah pada penyediaan fasilitas yang masih susah diakses oleh penyandang disabilitas netra.

b. *Target Group* (Sasaran grup)

Implementasi kebijakan menurut Thomas. B Smith menjelaskan bahwa implementasi yang dibuat harus diimplementasikan dan sebisa mungkin hasilnya harus sesuai dengan pembuat keputusan diawal (Akib, 2010, hal. 3). Dalam sasaran grup, yaitu bagian dari stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diinginkan, maksudnya para *stakeholder* yang diharapkan dapat menerima serta dapat menentukan pola interaksi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh kebijakan.

keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari bagaimana respon atau tanggapan kelompok sasaran, dalam hal ini sasarannya ialah penyandang disabilitas netra, maka jika peyandang disabiitas netra berlapang hati untuk menerima tanpa adanya keluhan maka kebijakan tersebut dikatakan

berhasil. Dalam hal ini aksesibilitas dalam fasilitas publik pada gedung pemerintahan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang bagi penyandang disabilitas netra dapat dikatakan masih belum memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas netra, seperti yang diungkapkan oleh I₆ :

“fasilitas yang ada di gedung pemerintahan. Seperti toilet deh contohnya, Kadang tuh kalo misalnya mau ke toilet suka bingung untuk yang tuna netra mereka kan kurang melihat atau malah gabisa melihat sama sekali, seharusnya didalam gedung tersebut (toilet) ada pegangannya atau ada huruf braille nya juga, itu semua kan ada pasti pedoman teknisnya.” (wawancara dengan Pak Teguh, Ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Cabang Serang, 3 April 2018)

Hal yang sama juga dirasakan oleh I₅ :

“... Terus kalau di gedung pemerintahan belum ada pemandu disetiap ruangan- ruangan belum ada tulisan braille. Misalkan ini kantor apa, ruangan apa. Terus seperti di lift- lift juga kan butuh tulisan braille agar memudahkan tuna netra.” (wawancara dengan Pak Jumri, Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang kota serang. 22 Mei 2018)

Pada hakikatnya hak aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas netra sudah ada, di buktikan dalam UU No. 8 Tahun 2016. Jika penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dapat memperoleh dan merasakan fasilitas publik yang aksesibel atau ramah disabilitas hal tersebut membuat penyandang disabilitas netra merasa aman.

Namun menurut Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kota Serang mengenai bangunan gedung pemerintahan ada beberapa yang sudah disediakan untuk penyandang disabilitas, hal tersebut diungkapkan oleh I₂ :

“contohnya ya untuk bangunan- bangunan yang sudah dibuat ada gedung dewan yang baru, di terasnya itu ada jalur khusus baik itu di

lapangan parkir belakang dan juga didepan. Itu contoh yang kita bangun, yang artinya bangunan gedung pemerintahan yang sudah disiapkan untuk mereka (disabilitas netra)”. (wawancara dengan Bapak Dadan Prianta S.T di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Serang, Kasubid Bangunan Gedung dan Lingkungan, 3 Mei 2018).

Selain bangunan gedung pemerintahan Kota Serang, jalan pemandu atau trotoar yang disediakan khusus penyandang disabilitas netra dan yang terjadi di Kota Serang ialah penyandang disabilitas netra belum bisa merasakan fasilitas publik yang aman dan ramah disabilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang, hal ini diungkapkan oleh I₅ :

“kalau fasilitas umum digedung pemerintahan kita tidak merasakannya ya, kalau di jalan raya ya, yang pertama keamanan si tuna netra ini. Misalkan kita (disabilitas netra) mau nyebrang kita butuh jembatan penyebrangan, selain itu juga butuh orang atau pendamping yang peduli terhadap tuna netra untuk menyebrang. Kedua, trotoar juga itu penting untuk disabilitas netra, saya perhatikan ada yang tinggi, ada yang rendah, padahal kan trotoar harus menyesuaikan kondisi lingkungan.” (wawancara dengan Pak Jumri, Ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang Kota Serang. 22 Mei 2018)

Hal tersebut juga sama dirasakan oleh I₆ berikut wawancara mengenai penyediaan fasilitas publik khusus disabilitas :

“ya itu, fasilitas umumnya tidak ramah kalau belum ramah kan mereka (penyandang disabilitas netra) juga kan ngeri ya kalo mau nyebrang ketabrak motor ketabrak apa. Risih juga sih tidak punya pendamping kalo untuk beraktifitas”. (Wawancara dengan Pak Teguh ketua PPDI Kota Serang, 3 April 2018).

Ketersediaan fasilitas publik yang belum aksesibel, maka berdampak pada ketidakamanan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang, yang akhirnya

membuat stigma penyandang disabilitas netra harus memiliki pendamping, dan hal tersebut menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas netra dalam beraktifitas.

c. *Implementing Organization* (Badan Pelaksana)

Tanggungjawab pelaksana kebijakan dalam memenuhi hak aksesibilitas pada fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang sudah pada bidangnya masing- masing. *Pertama*, pada Dinas Sosial Kota Serang yang diberi tanggung jawab sebagai pelaksana ialah Sub. Bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tugasnya ialah semua yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan penyandang disabilitas. *Kedua*, Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang Sub. Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan yang memiliki tanggung jawab pada perencanaan pembangunan gedung, baik untuk gedung pemerintahan ataupun gedung milik swasta, yang mana dalam perencanaan sub.bidang ini merekomendasikan konstruksi bangunan yang didalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang akan dibangun sesuai dengan acuan peraturan teknis dalam pembangunan gedung.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga biasanya para pelaksana tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya bisa itu lembaga berwenang dalam lingkup pemerintahan dan juga bekerjasama dengan pihak swasta, seperti yang diungkapkan oleh I₁:

“Dalam menjalankan Undang- undang terbaru ini, kami bekerjasama dengan dinas- dinas lainnya, baik itu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan juga kehidupan sehari- hari seperti fasilitas publik khusus disabilitas, yang biasanya membuat atau menyediakan fasilitas bagi mereka (penyandang disabilitas) seperti Dinas Tata Kota

Ataupun Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Karena kan tidak mungkin jika dinas sosial yang bekerja sendiri. Disamping itu bukan tupoksi kita, tidak mungkin juga kita kerja sendirian dengan pekerjaan yang sebanyak itu” (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustofa M.Si di Dinas Sosial Kota Serang, Bidang Rehabilitasi Sosial, 3 Juli 2018)

Begitu pula dalam menjalankan UU No. 8 Tahun 2016 ini, walaupun didalam Undang- undang tersebut dijelaskan bahwa yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan adalah pemerintahan pada bidang sosial, tetapi dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan hal ini Dinas sosial Kota Serang tidak dapat bekerja sendiri melainkan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas lainnya dalam mengimplementasikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra. Hal tersebut juga disepakati oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, berikut wawancara dengan I₂ :

“Dalam membuat suatu perencanaan kebijakan, biasanya memang melibatkan beberapa dinas. Apalagi inikan fasilitas untuk penyandang disabilitas, dan untuk pembangunan gedung kita yang pegang karena memang itu tupoksi kita. Dan untuk siapa yang mau ngebangun kita bikinin legalitas struktur buat pihak ketiga yang mau bikin, kalo kita ngga ada ngerjain proyek itu karena kan pemerintah emang ngga boleh untuk megang proyek.” (wawancara dengan Pak Dadan Prianta S.T Kasubid Bangunan Gedung dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Serang, 3 Mei 2018)

Koordinasi tentang perencanaan pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas memang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Serang dalam pembuatan fasilitas pada gedung- gedung pemerintahan. Dan dalam pembuatan trotoar bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten, berikut wawancara dengan I₃ :

“Dalam pembuatan fasilitas umum misalnya trotoar memang dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten namun hanya beberapa jalan yang dipegang oleh kota serang, kaya sekarang pembangunan trotoar untuk disabilitas di jalan- jalan protokol kota serang karena ruas- ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dan yang berwenang ialah pusat langsung ataupun provinsi”. (wawancara dengan Bapak Irwan Setiawan, PLT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten, 20 Agustus 2018)

Dalam pembangunan trotoar yang dilakukan ditahun 2018 disepanjang jalan protokol Kota Serang terdapat perbedaan wewenang dalam pembangunannya. Seperti ruas- ruas jalan nasional yang dimaksud sebagai jalan protokol menjadi kewenangan Provinsi Banten ataupun kementerian pusat. Dan juga dalam pembagunan fisik trotoar yang sekarang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten sedang bekerjasama dengan pihak ketiga serta konsultan dalam pembuatan trotoar, seperti yang diungkapkan dalam wawancara oleh I₃ :

“untuk membuat suatu proyek besar yang nilai jumlahnya mencapai dua ratus juta atau lebih biasanya kita limpahkan kepada pihak swasta dengan cara lelang secara terbuka berbasis online, jadi semua pemborong bisa ikut lelang, dan yang menang yang akan berhak mengerjakan fisik bangunannya. Kita juga memakai jasa konsultan untuk merencanakan pembangunan fasilitasnya, karena memang kita juga kan punya keterbatasan waktu dan anggaran jadinya ngga bisa bikin sendiri dan ngerencanakan sendiri semuanya”. (wawancara dengan Bapak Irwan Setiawan, PLT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten, 20 Agustus 2018)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan pihak- pihak swasta untuk bekerjasama. Adapun faktor- faktor pendorong pemerintah untuk bekerjasama

dengan swasta yaitu; keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. (Letty Aziz:2016).

d. Faktor Lingkungan

Penyandang disabilitas netra yang ada di Kota Serang saat ini terasa dikesampingkan dan belum menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Serang. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan fasilitas umum khusus disabilitas netra yang masih belum sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh disabilitas netra, hal ini juga menjadi salah satu penghambat disabilitas netra untuk mandiri baik itu dalam kegiatan sehari-harinya ataupun ikut serta dalam pembangunan daerah.

Selain itu juga, masih ada masyarakat awam yang menganggap penyandang disabilitas netra tidak memiliki kemampuan apa-apa, atau pihak keluarga yang merasa malu dan takut jika lingkungan sekitarnya mengetahui bahwa mereka memiliki kerabat atau saudara yang berkebutuhan khusus. Hal ini juga diungkapkan oleh I₆ :

“... kalo disini sih masih banyak yang malu, mereka masih punya pikiran bahwa penyandang disabilitas itu ngga bisa apa-apa, jadi ada ketakutan sendiri pada keluarga penyandang tersebut, hasilnya ngga bisa hidup mandiri yang disekolahkanpun biasanya dari keluarga yang mengerti dan paham kalo anak disabilitas butuh skill.” (Wawancara dengan Pak Teguh ketua PPDI Kota Serang, 3 April 2018).

Hal serupa juga diungkapkan oleh I₅ :

“keterbukaan keluarga bahwa ada anak atau sodara kurang disini, apalagi yang secara gamblang mengakui ya jarang, paling kalo ditanya baru cerita. Masyarakat awam masih nganggep kita sebuah keterbatasan kemampuan, ngga ngeliat kita mandiri.” (wawancara

dengan Pak Jumri, Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang kota serang. 22 Mei 2018)

Stigma yang tertanam pada masyarakat bahwa penyandang disabilitas ialah suatu masalah sosial karena mempunyai keterbatasan pada kemampuan fisik atau motoriknya. Selanjutnya, stigma tersebut berdampak pada dikesampingkannya hak- hak yang seharusnya diperoleh penyandang disabilitas.

Dari faktor lingkungan sekitar menyebabkan terhambatnya pendataan jumlah disabilitas yang ada di Kota Serang. Seperti yang diungkapkan oleh I₁ :

“ masih banyak masyarakat yang awam dan kurang memperhatikan penyandang disabilitas. Itu juga yang menjadi salah satu penghambat kita untuk masalah pendataan. Kalo kita lagi pendataan ada yang masih malu mengakui kalo mereka itu penyandang disabilitas biasanya yang bersikap seperti ini malah dari keluarganya sendiri, mereka menutup- nutupi si disabilitas yang terjadi pada pendataan kita yang ngga kongkrit.” (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustofa M.Si di Dinas Sosial Kota Serang, Bidang Rehabilitasi Sosial, 3 Juli 2018)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh I₆ :

“... data itu yang selama ini selalu menjadi polemik di kita, bisa dibilang data itu belum valid. Data yang kita dapet dari dinas sosial, acuan pemerintah dari BPS (Badan Pusat Statistik) kadang berbeda dengan data yang kita sendiri punya di dinsos belum masuk. Kita selalu bilang ke dinsos karena bagaimanapun hal tersebut urusan pemerintah.” (Wawancara dengan Pak Teguh ketua PPDI Kota Serang, 3 April 2018).

Salah satu masalah yang harus ditangani oleh pemerintah kota serang ialah terkait dengan pendataan tentang jumlah kongkrit penyandang disabilitas. Sejauh belum ada jumlah disabilitas yang sama antara data yang dipunya oleh pemerintah dan organisasi masyarakat yang mewadahi dan mengakomodir penyandang

disabilitas, yakni PPDI (persatuan penyandang disabilitas indonesia). Permasalahan pendataan inilah yang akhirnya menjadi salah satu penghambat penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak- haknya, terutama hak aksesibilitas. Tanpa adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat dan perhatian dari masyarakat, penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan untuk hidup mandiri dan tidak mendapatkan kehidupan yang adil dan beradab.

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membahas tentang fokus penelitian berdasarkan implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith dalam (Akib, 2010), dimana implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 (empat) variabel, yaitu; (1) *idealized policy*/ kebijakan ideal, (2) *target groups*/ sasaran grup, (3) *implementing organization*/ badan pelaksana, (4) *enviromental factors*/ faktor lingkungan. Sesuai dengan pengertian implementasi kebijakan yang dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan dan sebisa mungkin hasilnya harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat keputusan diawal. Dalam teori ini juga dijelaskan jika suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas, maka berhasil dalam mewujudkan orientasi nilai kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan biasanya diformulasikan menjadi proyek- proyek yang dirancang dan dibiayai oleh pemerintah ataupun dapat berupa program- program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsistensi antara implementor dan pembuat kebijakan. Baik implementasi kebijakan ataupun program yang ada biasanya sering dipengaruhi oleh isi dan konteks dari implementasi tersebut. Kebijakan

tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat bagaimana proyek ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan berdampak pada sasaran yang ditujunya, baik dari individu- individu, kelompok, ataupun masyarakat luas yang merasakannya.

1. Implementasi Hak Aksesibilitas di Kota Serang

Implementasi kebijakan ialah tahapan penting dalam proses suatu kebijakan publik, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ialah dari bagaimana implementor melaksanakan kebijakan tersebut. Penyandang disabilitas atau yang sering disebut dengan orang berkebutuhan khusus ialah individu yang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya, dan penyandang disabilitas memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Jika menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Begitupula dengan penyandang disabilitas netra, dalam Korniawati (Soemantri:2007) mengungkapkan bahwa disabilitas netra ialah berkurangnya fungsi indera penglihatan. Seseorang dapat dikatakan penyandang disabilitas netra (kebutaan) apabila mempergunakan pendengaran dan kemampuan perabaan sebagai sarana saluran pembelajaran (Raharja:2018). Maka dari itu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan penyandang disabilitas netrapun berbeda dengan kebutuhan penyandang disabilitas lainnya.

Begitupula permasalahan- permasalahan yang terjadi di Kota Serang bukan hanya pada bidang sosial, melainkan juga pada bidang ekonomi, pendidikan, budaya dan berbagai bidang lainnya, yang menyangkut tentang penghidupan, terutama hal yang sangat penting untuk kebutuhan sehari- hari penyandang disabilitas netra yaitu, fasilitas- fasilitas publik yang menunjang kemandirian bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Kebutuhan akan fasilitas ataupun sarana dan prasarana menjadi hal yang krusial mengingat Kota Serang sendiri merupakan ibu Kota Provinsi Banten yang dapat menjadi contoh sebagai kota ramah disabilitas. Fasilitas yang dibuatpun bukan hanya sekedar pajangan atau pemanis dalam kota saja, tapi sebagai alat bantu penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari- hari tanpa perlu bantuan dari orang lain.

Kebijakan mengenai penyandang disabilitas sudah tertuang dalam Undang- undang terbaru yaitu, No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Paradigma tentang penyandang disabilitas yang baru sudah bergeser, tidak lagi memandang penyandang disabilitas sebagai satu individu yang dikasihani seperti pada Undang- undang sebelumnya yaitu No. 4 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa penyandang cacat ialah “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental”.

Dari pengertian penyandang disabilitas pada UU No. 4 Tahun 197 Tentang Penyandang cacat masih bersifat belas kasih dan juga hak penyandang disabilitas

masih dinilai sebagai masalah sosial yang pemenuhan haknya masih bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas di UU No. 4 Tahun 1997 juga dijadikan sebagai objek hukum, maksudnya segala sesuatu yang di hak-i oleh objek hukum. Dalam hal ini objek hukum yang dimaksud ialah dimana dalam setiap kegiatan baik itu rehabilitasi, bantuan sosial, dan juga pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dilakukan oleh negara atau pihak lain yang menjadi subjek bagi penyandang disabilitas yang menerima kegiatan- kegiatan tersebut (Ratnaningsih: 2016).

Pandangan- pandangan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan keadaan penyandang disabilitas dimasa sekarang, maka dari itu adanya perubahan paradigma terkait penyandang disabilitas sebenarnya sudah lama ditingkat internasional dimana PBB pada tanggal 13 Desember 2006 mengadakan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KPHD) yang merupakan salah satu instrumen internasional HAM yang memuat aturan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas secara komprehensif dan integratif.

Terdapat 50 pasal dan memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi ini menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental, atau intelektual. Termasuk juga, bagi mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KPHD) diadopsi oleh Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons

with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas) dan diperkuat dalam pelaksanaannya melalui UU No. 8 Tahun 2016 karena pada dasarnya semua hak-hak penyandang disabilitas yang melekat pada diri manusia tidak boleh dibedakan.

Dari perubahan pandangan ini, penyandang disabilitas juga diatur dalam menerima pemenuhan hak karena sebagai individu yang mendapatkan jaminan perlindungan, kesehatan, keselamatan, aksesibilitas, kemandirian, serta kesejahteraan. Dalam UU terbaru pun penyandang disabilitas bukan lagi sebagai objek yang dikasihani, melainkan sudah sebagai subjek, maksudnya individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya rehabilitasi sosial dan jaminan sosial, melainkan penyandang disabilitas diberdayakan dan dilindungi. Jadi penyandang disabilitas menjadi individu yang tangguh dan juga mandiri melalui pelatihan keterampilan yang dimiliki agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan diri.

a. Kebijakan Ideal

Sudah terhitung dua tahun sejak diberlakukannya Undang- undang tentang penyandang disabilitas, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun sampai tahun 2018 hanya terdapat delapan Provinsi yang telah mengadopsi undang- undang tersebut menjadi Perda diantaranya; DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali (Perwitasari, metrotv.news: 2017).

Hal ini juga yang menjadi salah satu permasalahan yang ada di Kota Serang. Pemerintah Kota Serang belum memiliki fisik Peraturan Daerah Kota Serang ataupun Peraturan Walikota Serang yang dapat mengakomodir semua hak-hak dan juga kebutuhan penyandang disabilitas begitu juga dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas netra. Dalam melakukan perumusan dan perencanaan untuk membuat kebijakan yang ideal, dalam hal ini ialah hak aksesibilitas yang dilaksanakan oleh *implementor* seharusnya melibatkan beberapa *stakeholder-stakeholder* yang merasakan langsung apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas netra.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Kota Serang, dalam pembuatan dan perencanaan perda tentang disabilitas tidak mengikut sertakan PERTUNI sebagai lembaga yang mewadahi disabilitas netra dan sebagai individu langsung yang merasakan apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas netra. Padahal dengan dilibatkannya penyandang disabilitas netra langsung, maka memudahkan *implementor* dalam membuat dan merumuskan kebijakan daerah tersebut karena secara langsung dapat mengetahui permasalahan- permasalahan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas netra di Kota Serang.

Koordinasi antara pihak pemerintah dengan penyandang disabilitas netra langsung juga perlu, hal ini bertujuan agar dalam setiap pembuatan perencanaan terkait pembangunan fasilitas umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra. Fasilitas umum yang dibangun berupa interior dalam dan luar pada bangunan gedung pemerintahan dan kebutuhan-

kebutuhan lainnya bagi disabilitas netra yang menjadi penunjang aktivitas penyandang disabilitas netra sehari-hari.

b. Target Grup

Penyandang disabilitas netra memerlukan kemudahan dalam mengakses setiap fasilitas umum yang memudahkan mereka dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Mulai dari bangunan gedung publik yang didalamnya terdapat interior yang aksesibel begitupula dengan lingkungannya termasuk parkir yang aksesibel, jembatan penyebrangan yang aman bagi penyandang disabilitas, trotoar jalan yang sudah ada pemandu jalan berupa jalur kasar atau yang sering disebut dengan *guiding block*, dan toilet yang ramah disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra) cabang Kota Serang, sebagian besar gedung- gedung publik yang biasa diakses oleh disabilitas netra belum memiliki pemandu dalam huruf braille disetiap kantor ataupun ruangnya. Dampaknya, penyandang disabilitas netra sendiri merasa kesulitan untuk menemukan ruangan yang ditujunya sebab tidak ada pemandu disetiap ruangan, selain itu perasaan tidak aman muncul dalam mengakses fasilitas publik seperti trotoar yang belum memiliki pemandu jalan dan jembatan penyebrangan yang sulit untuk diakses oleh disabilitas netra karena memang tangga untuk penyebrangan jalannya yang lama dan tidak terawat .

Bangunan gedung pemerintah yang sering diakses oleh penyandang disabilitas netra kota serang ialah kantor Dinas Kota Serang. Dalam hasil observasi yang peneliti temukan ialah pada bangunan gedung Dinas Sosial Kota Serang belum dapat dikatakan aksesibel karena mulai dari penempatan gedungnya

yang berada dipinggir jalan tanpa adanya panduan jalan bagi disabilitas netra, serta bangunannya memiliki dua lantai sehingga memakai tangga untuk menghubungkan lantai pertama dan lantai kedua. Lantai pertama diperuntukan bagi sub bagian umum, sub bagian keuangan, dan sub bagian PEP. Sedangkan lantai dua untuk bidang pemberdayaan sosial, bidang pemberdayaan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang perlindungan dan jaminan sosial. Padahal yang sering dikunjungi dan yang berhubungan langsung dengan penyandang disabilitas netra ialah bidang rehabilitasi sosial yang berada di lantai dua, sehingga memakai tangga untuk menghubungkan lantai pertama dan lantai kedua.

Keadaan tangga yang terlalu tinggi juga tidak hanya menyusahkan peyandang disabilitas khususnya disabilitas netra, namun juga non- disabilitaspun harus berhati- hati jika melewati tangganya selain karena tinggi undakannya, tangganya juga tergolong sempit dan pencahayaan yang kurang menjadi rawan jatuh jika tidak hati- hati.

Kebijakan tentang fasilitas publik yang harus aksesibel juga tercantum dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Bagian Keempat Belas Hak Aksesibilitas pasal 18 disebutkan bahwa, hak penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan;
- 2) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Selain wawancara dengan ketua PERTUNI dan hasil observasi di Dinas Sosial Kota Serang, peneliti juga mewawancarai sub. Bagian bangunan dan

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Serang terkait pembangunan gedung publik yang sudah ada bahwa aksesibilitas baik itu di dalam gedung seperti ruangan, toilet, dan juga lift begitu pula dengan lingkungan luar seperti parkir dan pelataran gedung yang belum dapat dikatakan aksesibel karena mengingat bangunan gedung publik tersebut sudah lama dan jika dipugar memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan bangunan baru yang sudah ada untuk jalan pemandu dipelataran gedungnya bagi disabilitas netra yaitu pada bangunan gedung DPRD Kota Serang.

Fasilitas umum yang lainnya ialah trotoar yang terdapat pemandu jalan atau *guiding block*. Hasil dari observasi dan wawancara peneliti, adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan trotoar di Kota Serang. Di tahun 2017 trotoar dijalan protokol Kota Serang, yaitu Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Trip Jamaksari yang melaksanakan pembuatannya ialah Dinas Tata Kota Serang yang sekarang sudah berganti nama menjadi Dinas Permukiman Kota Serang padahal jalan tersebut merupakan jalan nasional yang seharusnya berwenang ialah kementerian pusat atau provinsi maka dari itu di Tahun 2018 diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten karena jalan protokol tersebut merupakan ruas jalan nasional dan yang berwenang ialah provinsi, selain itu juga pembuatan trotoar ditahun 2017 tidak sesuai dengan pedoman teknis karena tidak mengakomodir pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra. Tumpang tindih yang terjadi antara penyelenggara fasilitas publik yang ada di Kota Serang dan Provinsi

Banten juga ialah karena kewenangan yang belum jelas dimana ruas- ruas jalan yang diamanatkan untuk kota dan provinsi.

c. Badan Pelaksana

Dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra, pemerintah kota Serang berkoordinasi dengan dinas- dinas terkait pembangunan fasilitas umum baik itu yang di memiliki ruangan seperti bangunan gedung publik ataupun fasilitas publik yang tempatnya diluar seperti jembatan penyebrangan ataupun trotoar khusus disabilitas.

Pembangunan gedung publik di Kota Serang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Serang, bidang cipta karya Sub. Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan yang memiliki tanggung jawab pada perencanaan pembangunan gedung, baik untuk gedung pemerintahan ataupun gedung milik swasta, yang mana dalam perencanaan sub.bidang ini merekomendasikan konstruksi bangunan yang didalamnya terdapat fasilitas- fasilitas yang akan dibangun sesuai dengan acuan peraturan teknis dalam pembangunan gedung. Dalam setiap pembuatan bangunan gedung publik ataupun fasilitas umum lainnya, biasanya para pelaksana tugas atau *implementor* tidak bekerja sendiri melainkan mencari pihak ketiga dengan cara melelang proyek pembuatan fisiknya.

Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten yang melelang proyek pembuatan trotar di Jalan Ahmad Yani, Jalan Yusuf Martadilaga, dan Jalan Trip Jamaksari karena jumlah proyek tersebut bernilai diatas dua ratus juta rupiah maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten membuka lelang online secara terbuka, selanjutnya pihak ketiga yang memenangkan lelang tersebut akan mengambil alih proyek dalam pembuatan trotoar. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten bekerja sama dengan konsultan dalam membuat perencanaan dan mengawasi pembangunan trotoar. Adapun faktor pendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta ialah demi terciptanya efisien dan efektivitas pembangunan fasilitas umum.

d. Faktor Lingkungan

Stigma yang tertanam pada masyarakat bahwa penyandang disabilitas ialah suatu masalah sosial karena mempunyai keterbatasan pada kemampuan fisik atau motoriknya. Selanjutnya, stigma tersebut berdampak pada dikesampingkannya hak-hak yang seharusnya diperoleh penyandang disabilitas. Masyarakat awam yang menganggap penyandang disabilitas netra tidak memiliki kemampuan apa-apa, atau pihak keluarga yang merasa malu dan takut jika lingkungan sekitarnya mengetahui bahwa mereka memiliki kerabat atau saudara yang berkebutuhan khusus.

Selain masyarakat, Pemerintah Kota Serang memiliki peran penting dalam memenuhi dan menyediakan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas netra, karena bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya suatu kebijakan jika para pelaksana bersikap baik dan konsisten terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga

sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka suatu proses pelaksanaan kebijakan menjadi sulit.

Dari hasil pembahasan yang sudah peneliti paparkan diatas, dapat dilihat bahwa implementasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra di kota serang belum dapat dikatakan ramah disabilitas. Hal ini terbukti pada penyediaan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang belum dapat dikatakan aksesibel dan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang ditetapkan, hal ini berdampak pada kurang terpenuhinya hak- hak aksesibilitas yang diterima oleh penyandang disabilitas netra.

Belum adanya Peraturan Daerah Kota Serang yang menguatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi salah satu polemik bagi pemenuhan hak aksesibilitas yang diterima oleh penyandang disabilitas netra. Hak aksesibilitas ini juga termasuk kepada hak dasar manusia yang tidak boleh dibedakan antara non-disabilitas dan penyandang disabilitas karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Tabel 4.3
Temuan Lapangan

No.	Indikator Implementasi Kebijakan (Thomas B. Smith)	Temuan lapangan	Ket
1.	Kebijakan ideal	1. Pemerintah Kota Serang Belum Menerbitkan Kebijakan Berupa Peraturan Daerah Kota Serang Atau pun Peraturan Walikota Terkait Penyandang Disabilitas.	Tidak terimplementasi dengan baik
		2. Penyandang disabilitas netra tidak dilibatkan dalam pembuatan perencanaan pembangunan fasilitas umum khusus penyandang disabilitas netra.	Tidak terimplementasi dengan baik
2.	Sasaran grup	1. Penyandang disabilitas netra merasa kesulitan saat mengakses ruangan gedung publik yang dituju karena bangunan pemerintah serang tidak memiliki alat pemandu seperti huruf braille disetiap ruangan	Tidak terimplementasi dengan baik
		2. dalam pembangunan fasilitas umum khusus disabilitas netra di Kota Serang belum sepenuhnya	

No.	Indikator Implementasi Kebijakan (Thomas B. Smith)	Temuan lapangan	Ket
		terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari banyak trotoar khusus disabilitas yang belum sesuai dengan fungsinya.	
3.	Badan Pelaksana	Pembangunan gedung publik milik pemerintah dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Serang, sedangkan pembangunan trotoar khusus penyandang disabilitas pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten. keduanya melibatkan pihak ketiga melalui lelang online yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang.	Terimplementasi dengan baik
4.	Faktor Lingkungan	Masyarakat Kota Serang masi memandang bawa penyandang dsabilitas netra ialah penyakit masyarakat yang terlalu dikasihani dan harus selalu didampingi karena ketidak mampuan pada indera pengeliatannya	Tidak terimplementasi dengan baik

Sumber: Hasil analisis peneliti 2018

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi hak aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 bagi penyandang disabilitas netra di Kota Serang masih belum optimal, hal ini bisa dilihat dari; *Pertama*, sudah terhitung dua tahun sejak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun sampai saat ini ditahun 2018, Kota Serang belum memiliki peraturan daerah ataupun peraturan walikota terkait tentang hak- hak penyandang disabilitas, hal ini disebabkan karena belum adanya tindak lanjut dari pemerintah provinsi banten yang sama- sama belum memiliki peraturan daerah ataupun peraturan gubernur tentang penyandang disabilitas. Padahal seharusnya pemerintah kota serang dapat mengakomodir setiap kebutuhan masyarakatnya tanpa terkecuali masyarakat dengan disabilitas netra.

Dalam melakukan perumusan dan perencanaan untuk membuat kebijakan yang ideal juga seharusnya dibutuhkan tenaga terampil dan keterlibatan langsung dari kelompok yang bersangkutan, misalnya dalam hal ini Perda yang akan dibuat oleh Pemerintah Kota Serang bisa melibatkan lembaga atau organisasi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, lebih bagusya lagi dengan individu- individu yang merasakan langsung apa yang menjadi kebutuhan dari penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra. maka dari itu hal ini mempermudah para implementor dalam menjalankan kebijakan yang akan dibuat.

Kedua, hak aksesibilitas yang didapatkan oleh penyandang disabilitas netra di Kota Serang belum optimal. Penyandang disabilitas netra memerlukan kemudahan dalam setiap mengakses fasilitas umum, namun kenyataannya masih banyak fasilitas umum di Kota Serang yang belum aksesibel. Selain itu fasilitas lain yang ada di Kota Serang bagi disabilitas netra ialah trotoar jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan disabilitas netra karena keadaan trotoar yang tidak sesuai ini memunculkan rasa tidak aman bagi penyandang disabilitas netra ini.

Ketiga, badan pelaksana yang berwenang dalam memenuhi hak aksesibilitas netra ialah Dinas Sosial Kota Serang Bidang Rehabilitasi Sosial, karena bidang tersebut mempunyai tugas terkait pelayanan dan kebutuhan penyandang disabilitas. selain itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang Bagian Cipta Karya Sub. Bagian Bangunan Gedung Dan Lingkungan yang memiliki tanggung jawab dalam setiap perencanaan dalam pembangunan gedung publik ataupun gedung swasta. serta dinas pekerjaan umum dan perumahan yang berwenang dalam pembuatan trotoar di jalan nasional seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Yusuf Martadilaga, dan Jalan Trip Jamaksari ditahun 2018 yang pembangunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Keempat, masih banyaknya pandangan masyarakat Kota Serang terhadap penyandang disabilitas masih awam dan juga menganggap penyandang disabilitas netra yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. selain itu di dalam lingkungan keluarga pun masih banyak yang malu mengakui jika mempunyai saudara ataupun

kerabat yang berkebutuhan khusus karena takut jika lingkungan sekitar mengetahuinya. stigma- stigma tersebut yang tertanam pada masyarakat bahwa penyandang disabilitas merupakan masalah sosial yang harus dikasihani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Penerbitan Peraturan Daerah Kota Serang yang mengatur tentang Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas perlu dipercepat, mengingat Undang-Undang yang terbaru sudah berjalan selama dua tahun. Dengan adanya Perda yang sudah ada jadinya bisa memberi dorongan bagi penyandang disabilitas untuk merasa aman dan dapat mandiri karena memiliki hak yang sudah diatur dan dilindungi.
2. Fasilitas- fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kota serang seharusnya berpedoman pada pedoman pelaksanaan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan perencanaan diawal, sudah seharusnya mulai dari pembuat perencanaan fasilitas umum sampai pihak pelaksana mengerti dan memahami pedoman teknis tersebut. Selain itu juga, adanya konsistensi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah kota serang terkait pembangunan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra.
3. Dibentuknya Unit Layanan Terpadu untuk penyandang disabilitas, diluar lembaga kedinasan, hal ini bisa menjadi salah satu solusi karena dengan adanya lembaga ini, beban pemerintah kota serang bisa ringan, karena semua

pelayanan dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat di akomodir oleh unit layanan ini.

4. Adanya penyuluhan dan pemberdayaan yang terus menerus yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan dinas lainnya yang terkait, kepada keluarga dan penyandang disabilitas agar stigma masyarakat awam yang kurang pengetahuan menjadi terus bertambah dan berhasil menggeser pandangan penyandang disabilitas yang dikasihani, menjadi penyandang disabilitas yang sama seperti individu non- disabilitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi, Prastowo. 2011. *Memahami Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Aziz, Letty. 2016. *Politik Pengelolaan Dana Ekonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Couldry, Nick, Sonia Livingstone, dan Tim Markham. 2007. *Media Consumption and Public Engagement: Beyond the Presumption of Attention*. New York: Palgrave Macmillan.
- Creswell W. Jhon. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eko Riyadi, at.al, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Neuman, W. L. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston ; Allyn and Bacon
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisa, Kovergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Rosyada, Dede, 2007, *Paradigma Pendidikan Gratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenaga
- Ryaas Rasyid, 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta,
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CPAS (Centre of Academic Publishing Service)

Dokumen :

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Undang- Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities

Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal :

Akib, Haedar. 2010. *Jurnal Administrasi Negara: Impelementasi Kebijakan (Apa, Mengapa, dan Bagaimana). Volume 1 No. 1 Thn. 2010.* Hal 3

Hasanah, B. 2017. Pelayanan Aksesibilitas jalan Umum (Jalur Pendestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Di Kota Serang). *Journal of Social Science* Volume 1 Nomor 1. Hal 60- 78

Hosni, Irham. 2008. *Tuna Netra dan Kebutuhan Dasarnya.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Lestari, Eta Yuni. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Semarang melalui Impelementasi CPRD dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik* Volume 1 Nomor 1, Januari- Juni 2017.

PBB.2006, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, PUSHAM UII

Peláez, Patricia López. 2007. Urbanisme Dan Perumahan Yang Mudah Diakses Untuk Penyandang Disabilitast: Kasus Spanyol. Contexto: Revista de la Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León. Universidad Autónoma de Nuevo León

Rina Herlina, C.S. 2017. *Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan).* *Spirit Publik* Volume 12. Nomor 1, April 2017, 85- 96

Visagie, Surona. 2013. Implementasi kebijakan dalam penyediaan layanan kursi roda di pedesaan Afrika Selatan. African Journal of Disability Volume 2 Nomor 1, 2013. AOSIS

Wirawan, I.B. 2007. *Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga

Skripsi :

Aisyah, Siti. 2015. *Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Pelayanan Bagi Difabel Di Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus: Grhatama Pustaka Yogyakarta)*. Yogyakarta: FISIP, Universitas Muhadiyah Yogyakarta

Apriyani, Novita. 2012. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan (Studi Kasus: Universitas Indonesia)*. Depok: Universitas Indonesia

Dewi, Putu Mia Rismari. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya

Ghani, Syahrul Almas. 2017. *Analisis Impelentasi Pelayanan Publik Transportasi Umum (Transjakarta Cares)*. Malang : Universitas Brawijaya

Nurannisa, Fadiyah. 2016. *Skripsi: Aksesibilitas Dan Fasilitas Publik Kaum Difabel Di Margonda Raya, Kota Depok*. Jakarta: Universitas Guna Dharma

Nuraviva, Lelly. 2017. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta*. Semarang : Universitas Diponegro

Raharja, Djaja. 2018. *Skripsi : Ketunanetraan..* Universitas Pendidikan Indonesia

Rizkyani, Fatimah. 2016. *Skripsi: Hubungan Manusia dengan Kebutuhan Dasar. Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta*

Website :

Agus. “Gambaran Umum Daerah Kota Serang”. Diakses melalui <http://dprd-serangkota.go.id/gambaran-umum-daerah-kota-serang/> pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, 5:00

Gatra, sandoro . “Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Diratifikasi”. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2011/10/18/14234311/> pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, 21:12

Media Centre Hukum dan Ham. “Indonesia, Negara ke-107 Meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas“ diakses melalui <https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan->

ham/indonesia-negara-ke-107-meratifikasi-konvensi-hak-penyandang-disabilitas-1512729085626 pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, 21:24

Perwitasari, Puspa. “Hanya Delapan Provinsi Memiliki Perda Disabilitas”. Diakses melalui <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GKdQJmN-hanya-delapan-provinsi-memiliki-perda-disabilitas> pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, 21:02)

Ratnaningsih, Erna. “Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016. Diakses <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/> pada Hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, 21:45

Redaksi. “Hak Disabilitas di Banten Belum Dilindungi Perda”. Diakses <https://www.bantennews.co.id/hak-disabilitas-di-banten-belum-dilindungi-perda/> pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, 17:24

Visagie, Surona. “Policy Implementation in Wheelchair Service Delivery in A rural South African Setting”. diakses melalui <https://ajod.org/index.php/ajod/article/view/63> pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2018, 10:19

BIODATA MAHASISWA

Nama : Harum Mukrimah
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 10 April 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Email : mukrimahharum@gmail.com
No. Kontak : 0896-8069-8375
Alamat : Jl. Sekertaris No. 97 RT 03 RW 01 Kelurahan Cipete,
Kecamatan Pinang – Kota Tangerang
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Riwayat pendidikan :

- 2002- 2008 : SDN Suksasari 7 Kota Tangerang
- 2008- 2011 : SMPN 10 Kota Tangerang
- 2011- 2014 : SMA Muhammadiyah 2 Kota Tangerang
- 2014- 2018 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Riwayat Organisasi :

- 2008- 2009 : Anggota PMR SMPN 10 Kota Tangerang
- 2009- 2011 : KaDept. Keagamaan OSIS SMPN 10 Kota Tangerang
- 2014- 2015 : Anggota Departemen Kaderisasi HIMA IP UNTIRTA
- 2015- 2016 : Bendahara Umum HIMA IP UNTIRTA

CATATAN LAPANGAN

No.	Tanggal	Waktu	Tempat	Hasil	Informan
1.	6 Februari 2018	11.14	Kesbangpol Kota Serang	Surat Penelitian	Bagian Umum
2.	27 Februari 2018	09.22	Dinas Sosial Kota Serang	Jumlah data penyandang disabilitas Kota Serang Tahun 2012- 2017	Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Serang
3.	5 Maret 2018	14.00	Dinas Sosial Kota Serang	Wawancara	Bidang Rehabilitasi Sosial
4.	3 April 2018	15.11	Rumah Pengurus PPDI Cabang Kota Serang	Wawancara	Ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Cabang Kota Serang
5.	4 April 2018	14.47	Kesbangpol Kota Serang	Surat Penelitian	Bagian Umum
6.	3 Mei 2018	10.41	Kantor Dinas Pekerjaan	Wawancara	Sub. Bidang Bangunan

			Umum dan Perumahan Kota Serang		Gedung dan Lingkungan
7.	22 Mei 2018	10.45	SKH Samantha Kota Serang	Wawancara	Ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Kota Serang
8.	28 Juni 2018	11.23	Kesbangpol Kota Serang	Surat penelitian	Bagian Umum
9.	11 Juli 2018	09.33	BAPPEDA Kota Serang	Wawancara	Sub. Bidang Sosial Kemasyarakatan
10.	11 Juli 2018	13.23	Dinas Permukiman Kota Serang	Wawancara	Sub. Bidang Perumahan Formal
11.	26 Juli 2018	11.09	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kota Serang	Wawancara	Bidang Bina Marga
12.	31 Juli 2018	13.21	Kesbangpol Provinsi Banten	Surat Penelitian	Bagian Umum
13.	20 Agustus 2018	14.32	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Banten	Wawancara	PLT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Banten

TRANSKIP DATA

Peneliti: Apakah Ada Peraturan Kota Serang Tentang Penyandang Disabilitas?	
I ₁ : Provinsi Banten dan Kota Serang memang belum mempunyai aturan yang berlaku selain Undang- Undang tersebut. Namun masih tahap penyusunan. Bulan kemarin pun, kita ke anyer dalam tahap pembahasan perda kota. Banyak yang terlibat didalamnya baik itu dari pihak pemkot serang dan juga dari penyandang langsung. Mereka sengaja kita undang kita bahas bersama mengenai apa saja kebutuhan dari disabilitas tersebut agar pemerintahpun tau.	1
I ₄ : “Kalo khusus untuk penyandang disabilitas kita memang belum punya, tapi di Perda Kota Serang yang mendukung kita punya, Perda Tentang Kota Layak Anak, Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak, juga Perwal Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak. Disitu memang memuat perlindungan untuk disabilitas. Di kota layak anak kan disitu ada lima cluster; hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga, dan perlindungan khusus. Salah satunya itu perlindungan khusus penyandang disabilitas, memang disitu memuat apasaja hak- haknya tapi bukan untuk semua umur hanya untuk anak- anak dimana range umurnya dari 0-18 tahun”	2
I ₂ : “Ya, bicara tentang fasilitas umum juga, banyak yang tidak menyiapkan itu (fasilitas umum khusus disabilitas netra), harusnya di perda dan perwal disiapkan. Karena belum ada Perdanya jadi kita membangun dengan standart yang sudah ditetapkan terkait perencanaan pembangunan konstruksi yang ada di PerMen PU”.	3
Peneliti : Apakah Dalam Perencanaan Fasilitas Umum Khusus Disabilitas Netra, LSM Yang Mewadahi Penyandang Disabilitas Netra Ikut Dilibatkan?	
I ₅ : “Dari pemerintah belum ada, saya perhatiin sih pemerintah kota serang masih awam, sebenarnya sih PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) harus dilibatkan karena yang mengerti dan yang tau hak- hak ya kita, karena kita yang merasakan, jadi pemerintah kurang memperhatikan tuna netra.”	4
I ₆ : Kalo untuk dilibatkan perencanaan fasum, ppdi kota serang tidak dilibatkan, padahal seharusnya pemerintah melibatkan kita juga karena kita yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut, kerasa banget gitu. Bahwa bisa dibilang di Kota Serang itu belum ramah disabilitas.”	5
Peneliti : Apa Saja Fasilitas Umum Yang Dapat Membantu Penyandang Disabilitas Netra?	

<p>I₆: fasilitas yang ada di gedung pemerintahan. Seperti toilet deh contohnya, Kadang tuh kalo misalnya mau ke toilet suka bingung untuk yang tuna netra mereka kan kurang dalam pengelihatannya Padahal kan seharusnya ada, jadi kaya ada pegangannya atau ada huruf braille nya juga, itu semua kan ada pasti pedoman teknisnya.”</p>	6
<p>I₅: di gedung pemerintahan belum ada pemandu disetiap ruangan- ruangan belum ada tulisan braille. Misalkan ini kantor apa, ruangan apa. Terus seperti di lift- lift juga kan butuh tulisan braille agar memudahkan tuna netra.”</p>	7
<p>Peneliti : Apa Saja Fasilitas Umum Khusus Disabilitas Netra Yang Sudah Ada Di Kota Serang?</p>	
<p>I₂: contohnya ya untuk bangunan- bangunan yang sudah dibuat ada gedung dewan yang baru, di terasnya itu ada jalur khusus baik itu di lapangan parkir belakang dan juga didepan. Itu contoh yang kita bangun, yang artinya bangunan gedung pemerintahan yang sudah disiapkan untuk mereka (disabilitas netra)”.</p>	8
<p>Peneliti : Apakah Pemerintah Kota Serang Dirasa Cukup Responsif Dalam Menyediakan Fasilitas Umum Khusus Disabilitas Netra?</p>	
<p>I₅ : “kalau fasilitas umum digedung pemerintahan kita tidak merasakannya ya, kalau dijalan raya ya, yang pertama keamanan si tuna netra ini. Misalkan kita (disabilitas netra) mau nyebrang kita butuh jembatan penyebrangan, selain itu juga butuh orang atau pendamping yang peduli terhadap tuna netra untuk menyebrang. Kedua, trotoar juga itu penting untuk disabilitas netra, saya perhatiin ada yang tinggi, ada yang rendah, padahal kan trotoar harus menyesuaikan kondisi lingkungan.”</p>	9
<p>I₆ : “ya itu, fasilitas umumnya tidak ramah kalau belum ramah kan mereka (penyandang disabilitas netra) juga kan ngeri ya kalo mau nyebrang ketabrak motor ketabrak apa. Risih juga sih tidak punya pendamping kalo untuk beraktifitas”.</p>	10
<p>Peneliti : pihak mana saja yang dilibatkan dalam pembuatan fasilitas umum khusus disabilitas?</p>	
<p>I₁ : “Dalam menjalankan Undang- undang terbaru ini, kami bekerjasama dengan dinas- dinas lainnya, baik itu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan juga kehidupan sehari- hari seperti fasilitas publik khusus disabilitas, yang biasanya membuat atau menyediakan fasilitas bagi mereka (penyandang disabilitas) seperti Dinas Tata Kota Ataupun Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Karena kan tidak mungkin jika dinas sosial yang bekerja sendiri. Disamping itu bukan tupoksi kita, tidak mungkin juga kita kerja sendirian dengan pekerjaan yang sebanyak itu”</p>	11

<p>I₂ : “Dalam membuat suatu perencanaan kebijakan, biasanya memang melibatkan beberapa dinas. Apalagi inikan fasilitas untuk penyandang disabilitas, dan untuk pembangunan gedung kita yang pegang karena memang itu tupoksi kita. Dan untuk siapa yang mau ngebangun kita bikin legalitas struktur buat pihak ketiga yang mau bikin, kalo kita ngga ada ngerjain proyek itu karena kan pemerintah emang ngga boleh untuk megang proyek.”</p>	12
<p>I₃ : “Dalam pembuatan fasilitas umum misalnya trotoar memang dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten namun hanya beberapa jalan yang dipegang oleh kota serang, kaya sekarang pembangunan trotoar untuk disabilitas dijalan- jalan protokol kota serang karena ruas- ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dan yang berwenang ialah pusat langsung ataupun provinsi”.</p>	13
<p>I₃ : “untuk membuat suatu proyek besar yang nilai jumlahnya mencapai dua ratus juta atau lebih biasanya kita limpahkan kepada pihak swasta dengan cara lelang secara terbuka berbasis online, jadi semua pemborong bisa ikut lelang, dan yang menang yang akan berhak mengerjakan fisik bangunannya. Kita juga memakai jasa konsultan untuk merencanakan pembangunan fasilitasnya, karena memang kita juga kan punya keterbatasan waktu dan anggaran jadinya ngga bisa bikin sendiri dan ngerencanakan sendiri semuanya”.</p>	14
<p>Peneliti : faktor- faktor apa yang mempengaruhi terhambatnya kemandirian disabilitas netra?</p>	
<p>I₆ : “kalo di serang, disini sih masih banyak yang malu, mereka masih punya pikiran bahwa penyandang disabilitas itu ngga bisa apa- apa, jadi ada ketakutan sendiri pada keluarga penyandang tersebut, hasilnya ngga bisa hidup mandiri yang disekolahkanpun biasanya dari keluarga yang mengerti dan paham kalo anak disabilitas butuh skill.”</p>	15
<p>I₅ : “keterbukaan keluarga bahwa ada anak atau sodara kurang disini, apalagi yang secara gamblang mengakui ya jarang, paling kalo ditanya baru cerita. Masyarakat awam masih nganggep kita sebuah keterbatasan kemampuan, ngga ngeliat kita mandiri.”</p>	16
<p>Peneliti : apa faktor penghambat penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas khusus disabilitas netra?</p>	
<p>I₁ : “biasanya faktor penghambat penyediaan fasum dari disabilitas sendiri, soalnya</p>	17

<p>masih banyak masyarakat yang awam dan kurang memperhatikan penyandang disabilitas. Itu juga yang menjadi salah satu penghambat kita untuk masalah pendataan. Kalo kita lagi pendataan ada yang masih malu mengakui bahwa mereka itu penyandang disabilitas biasanya yang bersikap seperti ini malah dari keluarganya sendiri, mereka menutup- nutupi si disabilitas yang terjadi pada pendataan kita yang ngga kongkrit. Jadi karena ketidak kongkritan jumlah penyandang disabilitas di kota ataupun provinsi, atau juga sama- sama di kota baik dinsos ataupun bps, jadi pemerintah kurang merasakan urgensi untuk pembuatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra sendiri.”</p>	
<p>I₆ : “data itu yang selama ini selalu menjadi polemik di kita, bisa dibilang data itu belum valid. Data yang kita dapet dari dinas sosial, acuan pemerintah dari BPS (Badan Pusat Statistik) kadang berbeda dengan data yang kita sendiri punya di dinsos belum masuk. Kita selalu bilang ke dinsos karena bagaimanapun hal tersebut urusan pemerintah. karena dari pendataan ini juga pemerintah tau, daerah mana saja yang diprioritaskan dalam pembangunan fasum khusus disabilitas”</p>	<p>18</p>

MEMBER CHECK

Nama Informan/ Kode Informan : Pak Derli Harianto, SE, MM/ I4
Intansi/ Jabatan : BAPPEDA/ Kasubid Sosial Kemasyarakatan
Tanggal Wawancara : 11 Juli 2018
Lokasi Wawancara : BAPPEDA Kota Serang

Catatan wawancara

1. apakah ada peraturan kota serang secara eksplisit mengenai penyandang disabilitas?

“Kalo khusus untuk penyandang disabilitas kita memang belum punya, tapi di Perda Kota Serang yang mendukung kita punya, Perda Tentang Kota Layak Anak, Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak, juga Perwal Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak. Disitu memang memuat perlindungan untuk disabilitas. Di kota layak anak kan disitu ada lima cluster; hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga, dan perlindungan khusus. Salah satunya itu diperlindungan khusus peyandang disabilitas, memang disitu memuat apasaja hak- haknya tapi bukan untuk semua umur hanya untuk anak- anak dimana range umurnya dari 0-18 tahun”.

2. apakah ada perencanaan kota serang dalam pembangunan fasilitas untuk disabilitas?

“kalo sampe saat ini, ada bantuan dari provinsi untuk membuat trotoar difabel di daerah bengala dari hotel D' griya sampai dengan pom bensin udah ada, itu bantuan provinsi, di kota serang juga ada, cuman warnanya bukan kuning”

3. selain trotoar apakah ada fasilitas yang aksesibel di kota serang?

“ yang banyaknya dinas sosial, bantuan dan pelatihan dan terus ada mungkin pemberian alat bantu apakah itu..”.

Mengetahui, Informan Penelitian



Derli Harianto, SE, MM
NIP. 19791231 200902 1 006

MEMBER CHECK

Nama Informan/ Kode Informan : Jumri/ I5

Intansi/ Jabatan : Ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Serang

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2018

Lokasi Wawancara : SKH Samantha Kota Serang

Catatan wawancara:

1. Apakah dalam setiap pembuatan perencanaan fasilitas umum, LSM yang mewadahi penyandang disabilitas dilibatkan?

“Dari pemerintah belum ada, saya perhatiin sih pemerintah kota serang masih awam, sebenarnya sih PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) harus dilibatkan karena yang mengerti dan yang tau hak- hak ya kita, karena kita yang merasakan, jadi pemerintah kurang memperhatikan tuna netra.”

2. Seperti apa fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas?

“kalau di gedung pemerintahan belum ada pemandu disetiap ruangan- ruangan belum ada tulisan braille. Misalkan ini kantor apa, ruangan apa. Terus seperti di lift- lift juga kan butuh tulisan braille agar memudahkan tuna netra.”

3. Bagaimana keadaan fasilitas umum yang ada di Kota Serang?

“kalau fasilitas umum digedung pemerintahan kita tidak merasakannya ya, kalau di jalan raya ya, yang pertama keamanan si tuna netra ini. Misalkan kita (disabilitas netra) mau nyebrang kita butuh jembatan penyebrangan, selain itu juga butuh orang atau pendamping yang peduli terhadap tuna netra untuk menyebrang. Kedua, trotoar juga itu penting untuk disabilitas netra, saya perhatiin ada yang tinggi, ada yang rendah, padahal kan trotoar harus menyesuaikan kondisi lingkungan.”

4. Bagaimana respon lingkungan keluarga terhadap penyandang disabilitas netra?

“keterbukaan keluarga bahwa ada anak atau saudara kurang disini, apalagi yang secara gamblang mengakui ya jarang, paling kalo ditanya baru cerita. Masyarakat awam masih nganggap kita sebuah keterbatasan kemampuan, ngga ngeliat kita mandiri.”

Mengetahui, Informan Penelitian

a.n



Jumri

MEMBER CHECK

Nama Informan/ Kode Informan : Teguh Sulistyabdi/ I₆

Intansi/ Jabatan : Ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Cabang Serang

Tanggal Wawancara : 3 April 2018

Lokasi Wawancara : Rumah Pengurus PPDI Cabang Serang

Catatan wawancara:

1. Apakah dalam setiap pembuatan perencanaan fasilitas umum, LSM yang mewadahi penyandang disabilitas dilibatkan?

“karena kita yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut, keras banget gitu. Bahwa bisa dibidang di Kota Serang itu belum ramah disabilitas.”

2. Seperti apa fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas?

“fasilitas yang ada di gedung pemerintahan. Seperti toilet deh contohnya, Kadang tuh kalo misalnya mau ke toilet suka bingung untuk yang tuna netra mereka kan kurang dalam pengelihatannya Padahal kan seharusnya ada, jadi kaya ada pegangannya atau ada huruf braille nya juga, itu semua kan ada pasti pedoman teknisnya.”

3. Bagaimana keadaan fasilitas umum yang ada di Kota Serang?

“ya itu, fasilitas umumnya tidak ramah, kalau belum ramah kan mereka (penyandang disabilitas netra) juga kan ngeri ya kalo mau nyebrang ketabrak motor ketabrak apa. Risih juga sih tidak punya pendamping kalo untuk beraktifitas”.

4. Bagaimana respon lingkungan keluarga terhadap penyandang disabilitas netra?

“kalo disini sih masih banyak yang malu, mereka masih punya pikiran bahwa penyandang disabilitas itu ngga bisa apa- apa, jadi ada ketakutan sendiri pada keluarga penyandang tersebut, hasilnya ngga bisa

hidup mandiri yang disekolahkanpun biasanya dari keluarga yang mengerti dan paham kalo anak disabilitas butuh skill. Maka dari itu data itu yang selama ini selalu menjadi polemik di kita, bisa dibilang data itu belum valid. Data yang kita dapet dari dinas sosial, acuan pemerintah dari BPS (Badan Pusat Statistik) kadang berbeda dengan data yang kita sendiri punya di dinsos belum masuk. Kita selalu bilang ke dinsos karena bagaimanapun hal tersebut urusan pemerintah.”

Mengetahui, Informan Penelitian


Teguh Sulistyabdi

MEMBER CHECK

Nama Informan/ Kode Informan : Irawan Setiawan/ I₃
Intansi/ Jabatan : Dinas PUPR Provinsi Banten/ Pelaksana Teknis Lapangan
Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2018
Lokasi Wawancara : Dinas PUPR Provinsi Banten

Catatan wawancara :

1. Dalam penyediaan fasilitas umum khusus disabilitas di Kota Serang, mengapa di pegang oleh Dinas PUPR Provinsi Banten?

“Dalam pembuatan fasilitas umum misalnya trotoar memang dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten namun hanya beberapa jalan yang dipegang oleh kota serang, kaya sekarang pembangunan trotoar untuk disabilitas di jalan- jalan protokol kota serang karena ruas- ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dan yang berwenang ialah pusat langsung ataupun provinsi”.

2. Dalam pembuatan trotoar khusus disabilitas pihak- pihak mana saja yang terlibat?

“untuk membuat suatu proyek besar yang nilai jumlahnya mencapai dua ratus juta atau lebih biasanya kita limpahkan kepada pihak swasta dengan cara lelang secara terbuka berbasis online, jadi semua pemborong bisa ikut lelang, dan yang menang yang akan berhak mengerjakan fisik bangunannya. Kita juga memakai jasa konsultan untuk merencanakan pembangunannya, karena memang kita juga kan punya keterbatasan waktu dan anggaran jadinya ngga bisa bikin sendiri dan ngerencanakan sendiri semuanya”.

Mengetahui, Informan Penelitian


Irawan Setiawan
NIP. 19700526201121001

MEMBER CHECK

Nama Informan/ Kode Informan : Drs. H. Mustofa M.Si/ I₁

Intansi/ Jabatan : Dinas Sosial Kota Serang/ Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Tanggal Wawancara : 3 Juli 2018

Lokasi Wawancara : Dinas Sosial Kota Serang

Catatan wawancara:

1. Apakah ada Peraturan Daerah Kota Serang mengenai penyandang disabilitas?

“Provinsi Banten dan Kota Serang memang belum mempunyai aturan yang berlaku selain Undang- Undang tersebut. Namun masih tahap penyusunan. Bulan kemarin pun, kita ke anyer dalam tahap pembahasan perda kota. Banyak yang terlibat didalamnya baik itu dari pihak pemkot serang dan juga dari penyandang langsung. Mereka sengaja kita undang kita bahas bersama mengenai apa saja kebutuhan dari disabilitas tersebut agar pemerintahpun tau.”

2. Siapa saja yang terlibat dalam menyediakan fasilitas umum di Kota Serang?

“Dalam menjalankan Undang- undang terbaru ini, kami bekerjasama dengan dinas- dinas lainnya, baik itu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan juga kehidupan sehari- hari seperti fasilitas publik khusus disabilitas, yang biasanya membuat atau menyediakan fasilitas bagi mereka (penyandang disabilitas) seperti Dinas Tata Kota Ataupun Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Karena kan tidak mungkin jika dinas sosial yang bekerja sendiri. Disamping itu bukan tupoksi kita, tidak mungkin juga kita kerja sendirian dengan pekerjaan yang sebanyak itu”

3. Bagaimana respon masyarakat kota serang terkait dengan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra?

“masih banyak masyarakat yang awam dan kurang memperhatikan penyandang disabilitas. Itu juga yang menjadi salah satu penghambat kita untuk masalah pendataan. Kalo kita lagi pendataan ada yang masih malu mengakui kalo mereka itu penyandang disabilitas biasanya yang bersikap seperti ini malah dari keluarganya sendiri, mereka menutup- nutupi si disabilitas yang terjadi pada pendataan kita yang ngga kongkrit.”

Mengetahui, Informan Penelitian

Hormat Saya,



Drs. H. Mustofa, M.Si

NIP.196708281995121003

MEMBER CHECK

Nama Informan/ Kode Informan : Dadan Prianta, S.T/ I₂

Intansi/ Jabatan : Dinas PUPR/ Kasubid Bangunan Gedung dan Lingkungan

Tanggal Wawancara : 3 Mei 2018

Lokasi Wawancara : Dinas PUPR Kota Serang

Catatan wawancara

1. Apakah ada fasilitas untuk penyandang disabilitas netra pada gedung pemerintahan?

“contohnya ya untuk bangunan- bangunan yang sudah dibuat ada gedung dewan yang baru, di terasnya itu ada jalur khusus baik itu di lapangan parkir belakang dan juga didepan. Itu contoh yang kita bangun, yang artinya bangunan gedung pemerintahan yang sudah disiapkan untuk mereka (disabilitas netra)”.

2. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan fasilitas khusus penyandang disabilitas?

“Dalam membuat suatu perencanaan kebijakan, biasanya memang melibatkan beberapa dinas. Apalagi inikan fasilitas untuk penyandang disabilitas, dan untuk pembangunan gedung kita yang pegang karena memang itu tupoksi kita. Dan untuk siapa yang mau ngebangun kita bikin legalitas struktur buat pihak ketiga yang mau bikin, kalo kita ngga ada ngerjain proyek itu karena kan pemerintah emang ngga boleh untuk memang proyek.”

3. apakah dalam pembuatan gedung ada pedoman yang mengatur?

“biasanya kita mengikuti standar nasional indonesia, termasuk mengakomodir disabilitas itu. yang mengenai perencanaan pembangunan konstruksi, itu PERMEN PU”.

Mengetahui, Informan Penelitian



Dadan Priatna, ST
NIP. 19791015 201001 1 01

LAMPIRAN FOTO- FOTO



Keterangan: Wawancara Dengan Pak Drs. H. Mustofa M.Si Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Serang

(Sumber: Peneliti 2018)



Keterangan: Wawancara Dengan Pak Derli Harianto, SE, MM, Selaku Kepala Sub. Bidang Sosial Kemasyarakatan, BAPPEDA Kota Serang

(Sumber: Peneliti 2018)





Keterangan: Wawancara Dengan Pak Qodir Selaku Sub. Bidang Perumahan Formal, Dinas Permukiman Kota Serang

(Sumber: Peneliti 2018)




Keterangan: Wawancara Dengan Pak Irwan Setiawan, Selaku Pelaksana Tugas Lapangan Dalam Pembuatan Trotoar Dinas PUPR Provinsi Banten

(Sumber: Peneliti 2018)



Tangga, Sebagai Fasilitas Yang Menghubungkan Lantai 1 dan Lantai 2 Pada Bangunan Dalam Gedung Dinas Sosial Kota Serang

(Sumber: Peneliti 2018)



Peta Jalan Provinsi Banten 2018
(Sumber: Dinas PUPR Provinsi Banten)